

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
DIVERSI DALAM OPTIMALISASI KEADILAN RESTORATIF**

(Studi Kasus di Polresta Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ACHMAD ROSANDI

NIM. 18.21.3.1.036

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
DIVERSI DALAM OPTIMALISASI KEADILAN RESTORATIF**

(Studi Kasus di Polresta Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:


ACHMAD ROSANDI

NIM. 18.21.3.1.036

Surakarta, 13 April 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Jaka Susila, S.H., M.H.

NIP.19661221 199403 1003

SURAT PENYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ACHMAD ROSANDI

NIM : 18.21.3.1.036

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM OPTIMALISASI KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 13 April 2023



ACHMAD ROSANDI
NIM.18.21.3.1.036

NOTA DINAS

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Achmad Rosandi

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

(UIN)

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Achmad Rosandi NIM 18.21.3.1.036 yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM OPTIMALISASI KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 April 2023

Dosen Pembimbing



Jaka Susila, S.H., M.H.

NIP.19661221 199403 1003

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
DIVERSI DALAM OPTIMALISASI KEADILAN RESTORATIF**

(Studi Kasus di Polresta Yogyakarta)

Disusun Oleh:

ACHMAD ROSANDI

NIM 18.21.3.1.036

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum di Bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I


Penguji II

Penguji III




Masjupri, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19701012 199903 1 002



H. Solakhuddin Sirizar, M.A.

NIP. 19720610 200312 1 011



Luthfiana Zahjiani, S.H., M.H.

NIP. 19760827 200003 2 007

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

(QS. Al-Anfal: 61)"

الْوَقْتُ سَيْفٌ فَإِنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ، وَنَفْسُكَ إِنْ أَشْغَلْتَهَا بِالْحَقِّ وَإِلَّا اشْتَغَلْتِكَ بِالْبَاطِلِ

“Waktu ibarat pedang, jika engkau tidak menebasnya maka ialah yang akan menebasmu. Dan jiwamu jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan”.

(H.R. Muslim)

“Tetaplah satu titik, dari beberapa sudut pandang”

~ Penulis ~

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puja dan puji saya curahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupesembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ahmad Faisol dan Ibu Haddud yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk keberhasilanku.
- ❖ Bapak Jaka Susila, S.H.,M.H. Selaku pembimbing skripsi dan juga pembimbing akademik yang telah banyak memberikan perhatian, bimbingan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, dan memberikan pengarahan selama masa perkuliahan.
- ❖ Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.
- ❖ Kakakku tercinta Istianah Rosita Dewi, yang telah memberikan support secara mental maupun finansial.
- ❖ Kekasihku Allifvia Meyke Deviana Putri, yang telah banyak membantu dalam support tenaga ataupun pikiran kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

- ❖ Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- ❖ Semua teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2018 khususnya HPI A 2018.
- ❖ Semua sahabat/i seperjuangan PMII Rayon Sunan Gunung Jati.
- ❖ Semua teman-temanku HMPS Hukum Pidana Islam.
- ❖ CS ku Zulkifli Anas Idris, yang selalu menemaniku saat penelitian.
- ❖ Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan tercapainya skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM OPTIMALISASI Keadilan RESTORATIF (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (JINAYAH), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (JINAYAH) Fakultas Syariah.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Bapak Ahmad Faisol dan Ibu Haddud serta keluarga besar, terima kasih atas doa, didikan, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
8. Kepada pihak Kepolisian Polresta Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini.
9. Sahabat/i organisasi intra maupun ekstra kampus dan teman-teman Jurusan Hukum Pidana Islam terkhusus HPI A 2018 yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagai pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 April 2023

Penulis

Achmad Rosandi
NIM. 18.21.3.1.036

ABSTRAK

Achmad Rosandi, NIM 18.21.3.1.036, “**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM OPTIMALISASI KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Polresta Surakarta)**”

Berdasarkan observasi sebelumnya yang dilakukan oleh penulis bahwa kasus pidana anak sudah ada dan terdapat berbagai pendapat dari aparaturnegara yang dimaksud adalah Polisi mengenai sistem peradilan ini. Bahkan terdapat beberapa aparat yang mengatakan bahwa pelaksanaan Diversi saat ini belum sesuai dengan tujuan hukum. Hal tersebutlah yang membuat penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Yogyakarta.

Penelitian pada skripsi ini Berdasarkan observasi sebelumnya yang dilakukan oleh penulis bahwa kasus pidana anak sudah ada dan terdapat berbagai pendapat dari aparaturnegara yang dimaksud adalah Polisi mengenai sistem peradilan ini. Bahkan terdapat beberapa aparat yang mengatakan bahwa pelaksanaan Diversi saat ini belum sesuai dengan tujuan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan (*Field Research*). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yakni Kepolisian Polresta Yogyakarta, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kesesuaian antara Hukum Positif dengan Hukum Pidana Islam terkait perkara diversi sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, dapat dilihat dari orientasinya, di mana antara Hukum Positif (diversi) dengan Hukum Pidana Islam (*Al-Sulh*) sama-sama berorientasi Restorative Oriented, Pengurangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi belum tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan melanggar hukum. Sedangkan dalam hukum Islam, dapat dilihat dari kategorisasi pidananya. Seperti kategori hudud yang meliputi *Zina, Qadzaf, Khamar, Maisir, Sariqah, Hirabah, Bughot, dan Murtad* yang telah ditentukan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadis maka dalam hal tersebut tidak ada perdebatan.

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, Diversi, Restoratif Justice

ABSTRACT

Achmad Rosandii, 18.21.3.1.036, "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM OPTIMALISASI KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta)"

Based on previous observations made by the author that juvenile criminal cases already exist and there are various opinions from the state apparatus, what is meant by the Police regarding this justice system. There are even some officials who say that the current implementation of Diversion is not in accordance with legal objectives. This is what makes the author very interested in conducting research on the application of diversion in the juvenile justice system at the Yogyakarta Police.

Research on this thesis Based on previous observations made by the author that juvenile criminal cases already exist and there are various opinions from the state apparatus, namely the Police regarding this justice system. There are even some officials who say that the current implementation of Diversion is not in accordance with legal objectives.

The type of research used is field qualitative (Field Research). The data sources used consisted of primary data, namely the Yogyakarta Police, and secondary data sources obtained from journals, books, and the internet related to the research being studied. Data collection techniques used are interview and documentation methods.

The results of this study indicate that the conformity between positive law and Islamic criminal law regarding the diversion case as explained in the previous explanation, can be seen from its orientation, where positive law (diversion) and Islamic criminal law (Al-Sulh) both Restorative Oriented, the repetition of criminal acts by children is proof that the goal of diversion has not been achieved, namely to instill a sense of responsibility in children not to repeat actions that violate the law. Meanwhile, in Islamic law, it can be seen from the criminal categorization. Like the hudud category which includes Zina, Qadzaf, Khamar, Maisir, Sariqah, Hirabah, Bughot, and Apostasy whose punishment has been determined in the Al-Quran and Hadith, in this case there is no debate.

Keywords: Islamic Criminal Law, Diversi, Restorative Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN UMUM AL-SULH, DIVERSI, OPTIMALISASI, dan RESTORATIF JUSTICE.....	29
A. Teori Pemaafan Dalam Hukum Pidana Islam (Al-Sulh).....	29
1. Pengertian Al-Sulh	29
2. Konsep Al-Sulh	30
3. Prinsip-prinsip Al-Sulh.....	33
4. Penyelesaian Perkara Al-Sulh Dalam Hukum Pidana Islam.....	38
B. Teori Diversi	41
1. Pengertian Diversi	41
2. Tujuan Diversi	43
3. Konsep Diversi	46

4. Proses Diversi	48
C. Teori Optimalisasi	52
1. Pengertian Optimalisasi	52
D. Teori Restoratif Justice	55
1. Pengertian Restoratif Justice	55
2. Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Anak	56
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM OPTIMALISASI KEADILAN RESTORATIF DI POLRESTA YOGYAKARTA	62
A. Gambaran Umum Polresta Yogyakarta	62
B. Visi & Misi Polresta Yogyakarta	62
C. Struktur Organisasi Polresta Yogyakarta	65
D. Kondisi Letak & Geografis Polresta Yogyakarta	67
E. Satreskrim Polresta Yogyakarta	68
F. Penerapan Diversi dan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Yogyakarta ...	70
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM OPTIMALISASI KEADILAN RESTORATIF di POLRESTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	80
A. Analisis Terhadap Implementasi Diversi Dalam Optimalisasi Keadilan Restoratif di Polresta Yogyakarta	80
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Diversi Dalam Optimalisasi Keadilan Restoratif di Polresta Yogyakarta	87
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	106

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, perlu mendapatkan perhatian khusus, kasih sayang, pendidikan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan lainnya bagi keberlangsungan hidup, kesejahteraan dan tumbuh kembang anak. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, menjadi calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, dan sosial.

Begitu pentingnya anak bagi bangsa dan negara, menjadikan kita harus memperhatikan dengan seksama perkembangan anak. Pada dasarnya setiap anak yang sedang dalam proses tumbuh kembang belum matang baik dalam hal secara fisik, psikis, dan sosial. Perkembangan yang sedang dialami oleh anak sangat rentan terganggu oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, sehingga diperlukan adanya jaminan atas perkembangan anak dengan cara perlindungan-perlindungan terhadap anak.

Ide diversi berasal dari *United Nations Standart Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau yang lebih populer disebut

The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985) yang merupakan standart Internasional dalam penyelenggaraan sistem peradilan anak. Dalam *Beijing Rules*, pengaturan diversifikasi tercantum pada *Rule 11.1, 11.2* dan *Rule 17.4* yang terkandung pernyataan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non-pemerintah. Berdasarkan rekomendasi hasil pertemuan para ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detection of Human Right Standart*” di Vienna, Austria pada tanggal 30 Oktober 1994 sampai dengan 4 November 1994. Mulai dari 2000 negara dihimbau untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nation Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, yang merupakan pedoman Internasional tentang diversifikasi.¹

Di Indonesia, diversifikasi resmi diberlakukan setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPA). Jauh sebelum adanya UUPA, Sistem Peradilan Pidana Anak sama halnya dengan sistem peradilan pidana orang dewasa yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²

¹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, (Medan: USU Press, 2010) hlm.10

² *Ibid.*,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan dicantumkannya hak anak dalam batang tubuh konstitusi, maka dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.³

Dimasa ini banyak kita jumpai perilaku penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Banyaknya jumlah kenakalan biasanya diawali dari tingkah laku menyimpang yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Secara eksternal, dampak negatif dari pembangunan, derasnya arus globalisasi dalam bidang teknologi informasi komunikasi, dan kebutuhan ekonomi dapat menjadikan anak melakukan tindak pidana. Secara internal, kondisi kepribadian anak yang masih labil menjadi awal tingkah laku menyimpang.⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) hlm 12.

⁴ Moh. Amin Khoironi, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016),hlm 96-97.

menjelaskan anak nakal yang selanjutnya disebut dengan anak berhadapan hukum yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵

Sedangkan dalam hukum pidana islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun. Kata balligh berasal dari *fiil madi balagha, yablughu, bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, balligh, masak.⁶

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:⁷

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 369.

⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 10.

3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah balligh.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Artinya perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah Swt di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah SWT.⁸

Tujuan dan dasar pemikiran dalam hukum pidana di Indonesia sendiri dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, yang artinya bahwa kesejahteraan atau

⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Pidana Anak, 2006), hlm 13

kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Namun harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.⁹

Sebagai upaya perlindungan untuk anak dalam berhadapan hukum, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur mengenai diversifikasi. Diversifikasi merupakan sistem pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak. Yakni suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Tujuan dari diversifikasi merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah permasalahan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.¹⁰

Melihat kenyataan yang ada berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Indonesia merupakan negara yang paling banyak memidanakan anak yaitu hingga sepanjang 2020, KPAI menerima sebanyak 6.519 pengaduan pelanggaran hak anak, dan 1098 kasus diantaranya terkait dengan hukum. Namun, pendampingan hukum bagi anak hingga September

⁹ Sri Ismawati, *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn*, (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013), hlm 198.

¹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm137.

2020 baru mencapai 15,5%, sementara penuntasan rehabilitasi korban baru mencapai 48,3%. “Seharusnya tidak semua anak dimasukkan dalam penjara. Ditambah dengan data di Polresta Yogyakarta dalam 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 terdapat 31 laporan tindak pidana yang dilakukan anak dan hanya 6 kasus yang berhasil diselesaikan dengan proses Diversi, pada tahun 2021 terdapat 30 laporan dan hanya 2 kasus yang diselesaikan dengan proses Diversi, pada tahun 2022 terdapat 47 laporan dan hanya 2 kasus yang diselesaikan dengan proses Diversi, pada tahun 2023 dalam 3 bulan pertama terdapat 12 laporan dan hanya 2 kasus yang diselesaikan dengan proses Diversi. Mengingat penjara bukan proses pembelajaran mental yang mereka dapatkan, tapi pembelajaran secara internal dari narapidana yang lebih dewasa” Fenomena di atas menunjukkan bahwa penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh aparat penegak hukum melalui proses peradilan yang selama ini berlangsung cenderung merugikan masa depan anak. Keadaan tersebut bukan saja sangat memprihatinkan namun sangat mengkhawatirkan karena hal itu menggambarkan bahwa sesungguhnya penanganan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana belum benar benar mencerminkan perlindungan anak.¹¹

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Jadi, kewajiban bagi aparat

¹¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hal. 17.

negara untuk melakukan upaya diversi tidak terkecuali Polresta Yogyakarta. Pedoman pelaksanaan diversi sendiri sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.¹² dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Berdasarkan observasi sebelumnya yang dilakukan oleh penulis bahwa kasus pidana anak sudah ada dan terdapat berbagai pendapat dari aparatur negara yang dimaksud adalah Polisi mengenai sistem peradilan ini. Bahkan terdapat beberapa aparat yang mengatakan bahwa pelaksanaan Diversi saat ini belum sesuai dengan tujuan hukum. Hal tersebutlah yang membuat penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Polresta Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder yang dibutuhkan dari beberapa sumber jurnal dan skripsi, dan melakukan wawancara secara langsung dan untuk mendukung penelitian. Dari penjelasan tersebut maka penulis mengambil judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM OPTIMALISASI KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta)

¹² Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Diversi sebagai upaya optimalisasi keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap implementasi diversi sebagai upaya optimalisasi keadilan restoratif di Polresta Yogyakarta.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan implementasi diversi sebagai upaya dalam optimalisasi keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap implementasi diversi dalam optimalisasi keadilan restorative di Polresta Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penjelasan yang hendak dicapai, maka penjelasan ini diharapkan mempunyai manfaat bagi kalangan masyarakat maupun mahasiswa, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas untuk dijadikan pengetahuan atau informasi.

2. Manfaat Praktis atau yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari penelitian ini:
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman terkait dengan tindakan pihak berwajib dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak.
 - b. Bagi mahasiswa secara umum dapat dijadikan referensi untuk dijadikan perbandingan dengan penelitian yang lain dan memberikan informasi tambahan untuk peneliti.
 - c. Bagi *Polresta*, bisa dijadikan kritik dan saran untuk mengembangkan layanan agar bisa lebih baik dalam memahami konsep pemaafan bukan hanya dari sudut pandang hukum positif melainkan juga dari sudut pandang hukum islam.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka teori yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variable yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variable independent dan dependent.¹³

1. Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam (*Al-Sulh*)

Hukum Islam mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum akan mendapatkan hukuman. Namun setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana harus memenuhi unsur-unsur

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, R&D*, (Bandung, Alfabeta,2016) hlm. 60.

sifat melawan hukum. Pelaku jarimah dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Maksudnya adalah pelaku melakukan kejahatan atas dasar keinginan pelaku sendiri tanpa adanya paksaan.¹⁴

Salah satu dari prinsip keadilan restoratif adalah konsiliasis (*As-Ṣulh*). *As-Ṣulh* secara istilah akad untuk menyelesaikan sesuatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan disebut *Musalih*. Hak yang dipertikaikan disebut *Muslah 'anhu*, sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pihak lawan pertikaianya untuk mengakhiri pertikaian tersebut disebut *Muslah 'alaihi*.¹⁵

Menurut A. Yani, *As-Ṣulh* memiliki landasan dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan-menuntut dan salah-menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak lewat meja pengadilan, melainkan dengan perdamaian dan perundingan.¹⁶

¹⁴ Chindya Pratisti Puspa, "Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Dalam Prespektif Hukum Islam", (Tesis—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang, 2014), hlm 40-41

¹⁵ Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1653.

¹⁶ Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), 287

Konsep *al-sulh* banyak dikatakan mempunyai kemiripan dengan *al-afwu*. Beberapa ulama juga menyamakan *al-sulh* dan *al-afwu*. Namun Muhammad Shahrour menyatakan tidak ada sinonimitas (persamaan kata) dalam al-Qur'an. Anggapan adanya sinonimitas memberi kemungkinan adanya penggantian firman Allah SWT, dan adanya anggapan tambahan-tambahan di dalamnya.

2. Diversi

Diversi adalah suatu pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, sedangkan keadilan restorative itu sendiri adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah dan cara bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Diversi pada intinya adalah pencegahan, karena pencegahan bersangkutan dengan pihak yang belum menjadi sasaran pengendalian dari badan-badan yang berada dalam tatanan peradilan pidana atau tatanan Koreksi. Diversi berbeda dengan prevensi, karena belakangan ini (prevensi) menunjuk kepada usaha untuk menghindari atau mencegah terjadinya perilaku yang melanggar undang-undang, sedangkan diversi berhubungan dengan usaha-usaha dimana perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah terjadi.¹⁷

¹⁷ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25. Dalam Jurnal Al-Adalah Vol. XIII Nomor 1 Tahun 2016

Menurut Ruben Achmad dalam bukunya menjelaskan tentang tujuan upaya diversi adalah sebagai berikut :¹⁸

- a. Menghindarkan anak dari penahanan;
- b. Menghindari cap atau label anak sebagai penjahat;
- c. Mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. Agar anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- f. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan;
- g. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Program diversi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif jika :¹⁹

- 1) mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 2) memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- 3) Memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses;

¹⁸ Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam *Jurnal Simbur Cahaya* Nomor 27 Tahun X, 2005, Januari, hal. 24.

¹⁹ Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam *Jurnal Simbur Cahaya* Nomor 27 Tahun X, 2005, Januari, hal. 24.

- 4) Memberikan kesempatan anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarganya;
- 5) Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

3. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses dan cara. Perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.²⁰

Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan atau target. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan atau target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.²¹

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm. 800

²¹ Winardi. *Pengantar Manajemen Penjualan*. (Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 15

4. Restorative Justice

Pemulihan keadilan atau Restorative justice adalah bentuk proses penyelesaian yang mengikut sertakan pelaku, korban keluarga mereka dan pihak yang juga terkait dalam kasus tindak pidana, secara Bersama-sama mencari titik terang penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan penerapannya menekankan pemulihan bukan suatu pembalasan. Restorative justice adalah merupakan model penerapan yang hadir kisaran tahun 1960-an dalam suatu usahan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Yang berbeda dengan penerapan di peradilan pidana konvensional umumnya, penerapan dengan metode ini adalah dengan menitikberatkan peran serta kehadiran dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses perkara penyelesaian.

Liebmann mengemukakan secara dasar mengenai restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang terikat dengan kejahatan, serta mencegah bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan yang berkelanjutan”.²²

Liebmann juga merumuskan prinsip restorative justice sebagai berikut:²³

- a. Mengutamakan dukungan penyehatan korban

²² Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm 25

²³ *Ibid.*, 26.

- b. Pelaku harus bertanggung jawab atas segala yang dilakukan
- c. Pendekatan dialog antara korban dan pelaku sampai sama-sama mencapai satu pemahaman
- d. Ada usaha meletakkan secara benar bentuk kerugian yang di timbulkan.
- e. Seorang yang melanggar harus menyadari bagaimana cara menjauhkan kejahatan di masa depan.
- f. Peran masyarakat membantu dalam mengintegrasikan antara dua belah pihak yang berkaitan.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk membedakan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya pada satu tema yang sama dan juga untuk mempertegas penelitian bahwa penelitian ini benar-benar baru dan belum ada yang meneliti supaya tidak saling tumpang tindih dalam masalah yang sama. Untuk melengkapi informasi yang ada maka perlu diadakan penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan judul yang dibahas, yaitu diantaranya:

Skripsi Imam Sumantri (2017) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar). Diversi dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan gagasan baru yang bermula pada The Beijing Rules pada hakekatnya telah diatur di dalam hukum Islam yang dikenal dengan konsep islah yang berarti perdamaian. Suatu konsep yang mengedepankan

penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Perbedaan mendasar dari konsep islah dengan diversifikasi terletak pada kasus-kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam islah kasus-kasus yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori Hudud seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan kasus berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversifikasi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis.²⁴

Skripsi Abdul Rasyid Sidiq (2018) yang berjudul *Diversifikasi Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Normatif Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Peradilan pidana Islam memberikan solusi banyak alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menjaga keseimbangan kepentingan korban, masyarakat, negara dan pelaku. Perbedaan mendasar dari konsep islah dengan diversifikasi terletak pada kasus-kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak bisa digolongkan sama dengan orang dewasa. Sehingga membutuhkan aturan khusus sebagai salah satu cara penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum. UU No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana anak melalui metode pendekatan konsep

²⁴ Imam Sumantri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversifikasi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)*. (Makassar: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017)

keadilan Restoratif yaitu diversifikasi. Kedua bentuk pendekatan tersebut bertujuan supaya anak tidak merasa trauma dalam menghadapi proses hukum.²⁵

Skripsi Nyayu Bela Aldia (2020), yang berjudul Penerapan Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Perkara Kekerasan Pada Perempuan (Studi Kasus Di Polres Metro Kota Depok). Konsep Restorative Justice di Indonesia secara konseptual sudah ada beberapa peraturan hukum yang mengaturnya, namun secara faktual dalam hal pelaksanaan konsep Restorative Justice tersebut masih belum terealisasi secara maksimal. Berdasarkan data perkara kekerasan pada perempuan di Polres Metro Kota Depok yang telah peneliti uraikan pada bab pembahasan peneliti yaitu proses penerapan prinsip Restorative Justice dalam hal penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan di Polres Metro Kota Depok ini sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada namun belum maksimal. Hal itu karena tidak semua perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan memilih jalur penyelesaian secara Restorative Justice, disini pihak kepolisian sudah berupaya dengan maksimal namun tetap semua jalur penyelesaian perkara yang dipilih sepenuhnya diserahkan kepada pihak pelapor atau korban dengan dibantu prosesnya oleh pihak kepolisian. Untuk dapat memaksimalkan penerapan prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan tersebut ialah perlu adanya pemahaman

²⁵ Abdul Rasyid Sidiq, *Diversi Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Normatif Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

dari pihak pelapor atau korban terkait maksud, tujuan dan dampak dari prinsip Restorative Justice tersebut, dalam hal ini pihak yang berperan penting selain pihak kepolisian tentu pihak pelapor atau korban itu sendiri.²⁶

Artikel jurnal Fitri Setiyani Dwiarti (2020) yang berjudul Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak (Studi Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang). penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah dilakukan walaupun belum dapat dikatakan optimal. Dikatakan demikian karena tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat diterapkan keadilan restoratif. Terhadap tindak pidana yang masuk kategori berat misalnya ancaman hukumannya diatas tujuh tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana tidak dapat diberikan keadilan restoratif yang menjawai diversi. Terlepas dari itu, keadilan restoratif juga bergantung pada diskresi aparat penegak hukum. Penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Kota Bandar Lampung masih mengalami hambatan. Hambatan tersebut antara lain pincangnya substansi UndangUndang No. 11 Tahun 2012, durasi penanganan perkara yang singkat, dan minimnya anggaran. Dalam hal mengantisipasi hambatan tersebut diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum, serta penerapan keadilan restoratif harus diawasi untuk

²⁶ Nyayu Bela Aldia, *Penerapan Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Perkara Kekerasan Pada Perempuan (Studi Kasus Di Polres Metro Kota Depok)*.(Jakarta: Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

menjamin hak, keadilan dan kepastian hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.²⁷

Artikel jurnal Diah Ratna Sari Hariyanto & Gde Made Swardhana (2021) yang berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar. Diversi telah menjadi awal yang melegitimasi penyelesaian kasus pidana di luar peradilan di Indonesia. Banyak manfaat yang diberikan melalui diversi namun sangat riskan tidak dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu dikaji terkait pelaksanaan dan kendala penerapan diversi di Denpasar serta solusi untuk mengoptimalkan penerapan diversi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil studi menunjukkan bahwa Polresta Denpasar, Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Pengadilan Negeri Denpasar telah mengupayakan diversi dengan tetap pada koridor hukum yakni hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Kendala yang dialami adalah pengaturan umur anak berdasarkan UU SPPA (substansi hukum), kurangnya koordinasi dan pengawasan (struktur hukum), dan masih bisa ditemukan penegak hukum yang tidak memahami makna dan spirit diversi, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan urgensi diversi (budaya hukum). Optimalisasi yang dapat dilakukan adalah dengan reformulasi aturan, meningkatkan koordinasi, pelatihan, serta

²⁷ Fitri Setiyani Dwiarti, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak (Studi Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang)* dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Agustus 2020.

sosialisasi ke penegak hukum. Mengadakan sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyelesaian kasus melalui diversifikasi.²⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah dipaparkan diatas yaitu sama-sama membahas mengenai proses peradilan yang dilakukan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ataupun dalam Hukum Pidana Islam yaitu *As-Şulh*. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas yaitu terdapat pada tempat, waktu, beserta hasil dari penelitian yang dimana penulis dalam penelitian ini berfokus pada Implementasi Diversi yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada saat itu.²⁹

²⁸ Diah Ratna Sari Hariyanto & Gde Made Swardhana, *Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar* dalam Jurnal fakultas hukum Universitas Udayana, 2021.

²⁹ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi aksara, 1993), hlm 125

Penelitian kualitatif dapat diartikan dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka (kuantitas), penelitian kualitatif ini disebut juga dengan penelitian naturalistik. Yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak diubah kedalam bentuk angka atau bilangan.³⁰

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan proses observasi secara langsung di tempat yang sudah ditentukan yaitu Polresta Yogyakarta. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya, dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan penelitian berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan pengalaman yang lebih kompleks mengenai fenomena yang sulit diungkapkan.

Tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk menghasilkan temuan yang bermanfaat sehingga diperlukan perhatian yang serius terhadap hal-hal yang dianggap perlu.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya

³⁰ Hadari Nawawi dan Mini Kartini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 174.

disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat up to date. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara, serta penyebaran quisioner.³¹

Dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah mengambil data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian yang berupa wawancara.

- b. Data sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada, dalam artian peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder bisa didapat dari beberapa sumber misalnya biro pusat statistik yang biasa disingkat dengan BPS, jurnal buku, laporan, dan lain sebagainya.³²

Data sekunder yang saya gunakan adalah data yang diperoleh dari sumber kedua berupa jurnal dan skripsi yang membahas mengenai diversi dalam optimalisasi keadilan restorative.

3. Lokasi dan Waktu

a. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Polresta Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan secara bertahap yang akan dimulai dari

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006), hlm. 129.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006), hal. 129

proses perencanaan, penyusunan wawancara dan yang selanjutnya mengumpulkan data lapangan. Penelitian ini akan dilakukan dengan maksimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

b. Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan yaitu dimulai pada tanggal 31 Oktober 2022 hingga 1 November 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara). Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.³³

Wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan pihak Kepolisian Polresta Yogyakarta. Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan Membangun hubungan baik dengan narasumber, hal ini penulis membuat narasumber dapat merasa terbantu untuk membuat perannya, dan menyiapkan sikap yang ramah dan bersahabat serta masih dalam batas interaksi sosial yang profesional. Mempertahankan kenetralan, penulis tetap bersikap obyektif, dan profesional, karena sikap penulis akan

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 3.

mempengaruhi persepsi narasumber mengenai sebuah pertanyaan. Mempertahankan diri dan menjelaskan tujuan survei, kehadiran penulis pertama kali dengan kandidat narasumber adalah tugas yang tidak ringan karena saat itulah kontrak pertama kali untuk berinteraksi dengan narasumber. Mengajak narasumber bekerjasama, penulis mempunyai sikap peka terhadap situasi wawancara, melakukan pendekatan manusiawi, melalui sikap empati dan segera menyesuaikan diri dengan narasumber dan dapat menerima sebagaimana adanya.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, maka dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Beberapa macam teknik dalam wawancara:

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif dan jawabannya telah dipersiapkan

2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁴

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan telah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga selesai, sehingga data yang dihasilkan sudah valid. Aktifitas dalam analisis data sebagai berikut:³⁵

1) Data Reduction (Reduksi Data)

³⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika:2010), hlm. 118.

³⁵ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

Mereduksi data adalah merangkum memilih data yang memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema-tema dan membuang yang dirasa tidak perlu. Dengan demikian data yang tidak bisa direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data.

2) Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif yang paling sering dilakukan dalam menyajikan data yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan penelitian selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3) Conclusion Drawing/Verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal, tetapi mungkin saja tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih memiliki sifat sementara dan akan dikembangkan setelah peneliti melakukan penelitian lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami proposal ini dengan jelas, maka materi yang tertera dalam skripsi dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Bagian ini merupakan landasan teori mengenai Pemaafan Dalam Islam (*As-Sulh*), Diversi, Optimalisasi, dan *Restorative Justice*.

Bab III, Terdiri dari tinjauan umum Polresta Yogyakarta, Penerapan konsep Diversi di Polresta Yogyakarta. Dan dijelaskan juga tentang pelaksanaan diversi di Polresta Yogyakarta secara normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bab IV, Analisis Hukum Pidana Islam dalam sistem peradilan pidana anak. Pembahasan ini berisi tentang Diversi dalam Hukum Pidana Islam, Masalah dari Diversi dalam penyelesaian kasus pidana anak yang berhadapan dengan hukum, dan yang terakhir membahas relevansi diversi dengan tujuan pemidanaan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam.

Bab V, Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini yang akan ditarik sebuah kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II
TINJAUAN UMUM *AS-ŞULH*, DIVERSI, OPTIMALISASI, DAN
RESTORATIF JUSTICE

A. Teori Pemaafan Dalam Hukum Pidana Islam (*As-Şulh*)

1. Pengertian *As-Şulh*

As-Şulh merupakan salah satu metode atau cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dalam islam. Dalam hal ini, kesesuaian antara diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan hukum islam dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut.

Sejalan dengan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa inti dari konsep *As-Şulh* adalah meminimalisasi bahkan menghilangkan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak mengenai penjatuhan sanksi pidana melibatkan beberapa pihak seperti pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif, dimana korban aktif dalam semua tahapan proses akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Sedangkan masyarakat terlibat sebagai mediator, yang membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku dan penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya proses mediasi.

Secara istilah *As-Ṣulh* adalah akad untuk menyelesaikan sesuatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan disebut *Musalih*. Hak yang dipertikaikan disebut *Muslah Anhu*, sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pihak lawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian tersebut disebut *Muslah Alaihi*. Menurut A.Yani, *As-Ṣulh* memiliki landasan dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan-menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak lewat meja pengadilan, melainkan dengan perdamaian dan perundingan.

2. Konsep *As-Ṣulh*

Konsep *As-Ṣulh* banyak dikatakan mempunyai kemiripan dengan *Al-Afwu*. Beberapa ulama juga menyamakan *As-Ṣulh* dan *Al-Afwu*. Muhammad Shahrour menyatakan tidak ada sinonimitas (persamaan kata) dalam Al-Qur'an. Anggapan adanya sinonimitas memberi kemungkinan adanya penggantian firman Allah SWT, dan adanya anggapan tambahan-tambahan didalamnya.¹

¹ Ahmad Ramzy, “*Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, (Depok:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm 26.

Abdul Qadir Audah mendefinisikan *As-Ṣulh* dalam konteks jinayah sebagai perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dan korban dengan tidak melakukan penuntutan *Qiṣas* dengan melakukan kesepakatan bersama dengan nilai *Diyat* (kompensasi) yang harus diberikan.²

Menurut ulama fikih, dibolehkannya melakukan *As-Ṣulh* dalam suatu kasus tanpa melalui jalur hukum didasarkan kepada ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Diantara ayat-ayat *As-Ṣulh* surat Al-Hujarat ayat 9:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Artinya : “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.*³

² Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jinai al Islami, juz Pertama*, (Beirut: Muassas ar-Risalah, 2000), hlm 773-774.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: TP, 1990), 516.

Hadits lain juga menjelaskan:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ
 عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali A-Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf Al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". Abu Isa berkata, Hadits ini hasan shahih.⁴

Untuk mencapai sebuah perdamaian yang benar, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun *Al-Sulh* itu hanya ijab (ungkapan penawaran *Al-Sulh*) dan kabul (ungkapan penerimaan *Al-Sulh*). Hal-hal lain selain ijab dan kabul termasuk syarat *As-Sulh*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *As-Sulh* itu ada empat, yaitu:⁵

a. kedua belah pihak yang melakukan perdamaian.

⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, Sunan al-Timidhi, no. 1272, CD Mausuah al-Hadits al-syarif, Global Islamic Software, 1991-1997.

⁵ *Ibid*,

- b. lafal ijab dan Kabul.
- c. ada kasus yang dipermasalahkan.
- d. perdamaian yang disepakati kedua belah pihak.

Secara implisit dalam konteks jinayat dan lebih khusus kasus pembunuhan, menarik satu garis pembeda antara *Al-Afwu* dan *As-Şulh* dengan melihat arti mana inisiatif kompensasi itu muncul. Apabila inisiatif pemberian kompensasi terhadap hukuman qisas tersebut berasal dari kedua belah pihak, maka itu dikatakan *As-Şulh* (perdamaian). Sedangkan jika inisiatif pemberian kompensasi itu hanya berasal dari satu pihak saja (pihak korban), maka hal tersebut masuk dalam kategori *Al-Afwu*. *As-Şulh* merupakan konsep perdamaian secara umum untuk keluarga sampai pada masalah politik kenegaraan, dan mencakup dalam hukum pidana dengan menekankan pada hasil kesepakatan bersama.⁶

3. Prinsip-prinsip *As-Şulh*

As-Şulh dalam Islam merupakan suatu penyelesaian perkara dengan konsep yang utuh. Secara umum prinsip-prinsip *As-Şulh* yang harus ada, yaitu:

⁶ Ahmad Ramzy, “*Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*” (Jakarta, Universitas Indonesia, 2012,) hlm 28.

a. Pengungkapan korban

Konflik sering terjadi karena kurangnya informasi atau perbedaan informasi yang didapatkan oleh beberapa pihak. Dari situlah kemudian terjadi kesalahpahaman dan bertindak tidak sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Pengungkapan kebenaran merupakan satu prinsip yang harus ada. Dalam surat Al-Hujarat ayat 6 dikatakan dengan jelas bagaimana pentingnya suatu kebenaran yang harus diungkap agar tidak terjadi kedzaliman kepada kaum lain secara keliru.⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak hanya kewajiban untuk mendapatkan informasi yang benar, tetapi juga terdapat satu pesan kewaspadaan terhadap para pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, oleh karena itu pengungkapan kebenaran sangat penting dalam menyelesaikan suatu

⁷Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM* (Jakarta:Gramata Publishing, 2011), hlm 309.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 516.

konflik. *Al-Sulh* merupakan suatu proses perdamaian di mana peran informasi yang benar dijadikan dasar untuk membuat satu kesepakatan oleh pihak masing-masing.⁹

b. Para pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan harus ada korban dan pelaku serta mediator. Para pihak dalam *Al-Sulh* diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu :¹⁰

1) Korban

Korban dalam hukum Islam adalah orang yang mendapat perlakuan jahat dari pelaku dan mengalami kerugian. Di dalam Al-Quran surah al Maidah ayat 45 menjelaskan bahwa apabila orang menderita secara langsung, maka ia memiliki hak untuk menuntut atau tidak. Jika kejahatan yang terjadi adalah pembunuhan, maka orang yang berhak melakukan *Al-Sulh* adalah ahli waris.

2) Pelaku

Pelaku dalam *Al-Sulh* adalah yang bertanggungjawab secara pribadi dalam kejahatan yang telah dilakukannya, dan jika tidak ada perdamaian maka orang tersebut akan mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan, dan juga tidak diperbolehkan adanya perwakilan bagi pelaku oleh pihak lain.

⁹Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM* (Jakarta:Gramata Publishing, 2011), hlm 306.

¹⁰ *Ibid., hlm 305-306*

3) Mediator

Al-Sulh dalam menjembatani kepentingan pelaku dan korban dapat diadakan mediator. Mediator di sini adalah pihak yang secara independen dan tidak memihak kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa secara aktif. Mediator dalam proses *Al-Sulh* tidak mendapat porsi pembahasan yang jelas, tidak ada yang mengharuskan dan tidak ada yang melarang, jadi posisi mediator dalam *Al-Sulh* kondisional. Apabila dalam proses dikhawatirkan adanya hal yang tidak diinginkan, seperti adanya tekanan-tekanan baik itu dari pelaku maupun korban, maka mediator menjadi suatu yang penting. Jadi ada tidaknya mediator ditentukan oleh *Maslahah*.

Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 10 menyatakan bahwa pihak mana saja bisa berperan sebagai mediator dalam *Al-Sulh*, tidak membatasi perorangan atau lembaga. Namun dalam surat Al-Hujarat ayat 9 ada perintah lanjutan untuk memerangi pihak yang tidak menepati hasil perdamaian, maka seharusnya yang menjadi mediator adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik. Sesuai hal tersebut yang sangat relevan untuk menjadi mediator adalah hakim. Karena hakim memiliki wewenang yang besar dalam bertindak aktif dalam mewujudkan ketertiban, dan juga hakim memiliki daya pengikat dalam implementasi keputusan bersama nantinya. *Al-Sulh* pada dasarnya adalah salah satu proses peradilan,

bukan satu sistem yang berada diluar peradilan. Menurut Saamikh As-Sayyid Jaad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Khaliq, mengungkapkan ada enam syarat dalam proses *Al-Islah wa Al-Afwuan Al-Uqubah* yang dalam masyarakat umum dikenal sebagai rekonsiliasi. Syarat terakhir yakni harus adanya legitimasi berupa putusan pengadilan agar executable. Dengan kata lain hakim sebagai pihak yang menguatkan saja atas hasil perdamaian yang dilakukannya oleh para pihak sehingga dapat dipaksakan dalam implementasinya.¹¹

c. *Al-Sulh* merupakan proses suka rela tanpa paksaan

Al-Sulh merupakan kesepakatan dua belah pihak tanpa paksaan, tapi bukan berarti inisiatif untuk melakukan *Al-Sulh* dari kedua belah pihak. Inisiatif bisa saja muncul dari salah satu pihak dan bisa juga dari pihak ketiga yang berusaha mendamaikan. Meskipun pada dasarnya *Al-Sulh* merupakan proses terjadi pemaafan satu pihak dari korban, namun proses *Al-Sulh* bersifat timbal balik dalam artian tidak ada yang saling dirugikan. Namun dalam praktek, proses *Al-Sulh* dapat ditolak oleh salah satu pihak, sehingga ketika sudah menerima proses perdamaian tersebut benar-benar merupakan pilihan bebas yang tidak paksaan dan tekanan.¹²

¹¹Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM* (Jakarta:Gramata Publishing, 2011), hlm 306.

¹²*Ibid.*, hlm 308-309.

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Surat Al-Hujarat ayat 9 membahas bahwa *As-Ṣulh* harus diselesaikan dengan adil, yakni kesepakatan yang diambil bersama tidak boleh sampai merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa *As-Ṣulh* menjaga keseimbangan para pihak yang sangat penting eksistensinya. Karena bersifat konflik, maka masing-masing memiliki pandangan sendiri dalam kebenaran sehingga *As-Ṣulh* akan menyatukan pandangan kedua belah pihak dalam satu kerangka bersama sehingga dapat selesai secepatnya. *As-Ṣulh* dalam suatu kejahatan dilakukan dengan cara kesepakatan pemaafan, maka dari itu harus ada proporsionalitas antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Oleh karena itu bagi korban dilarang menuntut berlebihan yang diluar kemampuan pelaku, pelaku pun dilarang menunda-nunda pembayaran ganti rugi atau mengurangi dari ganti rugi atau tebusan yang telah ditetapkan.¹³

¹³Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM* (Jakarta:Gramata Publishing, 2011), hlm 309.

4. Penyelesaian Perkara Dengan *As-Sulh* Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits, tindak criminal, yakni tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum dan tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.¹⁴

Penyelesaian perkara dengan *As-Sulh* dalam Hukum Pidana Islam diharapkan lebih fleksibel dalam menyelesaikan perkara. Dalil dalam sumber hukum Islam yang mengajurkan untuk tidak menyelesaikan perkara dengan tuntutan atau perlawanan dan dianjurkan untuk dilakukan secara damai adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Al-Quran surat An-Nisa ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوِّ
لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 15

¹⁵ Ahmad Ramzy, *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan pembaharuan hukumpidana di Indonesia*, (Jakarta : Fakultas ukum,2012).

مِيثَاقُ فِدْيَةِ مُسَلَّمَةٍ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya yang (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.¹⁶

b. Hadits Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ ابْنِ

شِهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كَلْثُومٍ بِنْتُ عَقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا

سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكُذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ

النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Saad dari Shalih dari Ibnu Syihab bahwa Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya bahwa ibunya, Ummu Kultsum binti Uqbah mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Bukanlah disebut pendusta orang yang menyelesaikan perselisihan diantara manusia lalu dia menyampaikan hal hal yang baik (dari satu pihak yang bertikai) atau dia berkata, hal hal yang baik".¹⁷

c. Surat Khalifah Umar bin Khattab kepada salah seorang sahabat Nabi yaitu Abu Musa Al-Ansyari.

Adalah surat penunjukan kepada Abu Musa Al-Ansyari untuk menjadi hakim disuatu daerah, surat tersebut berisi tentang petunjuk

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 516.

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shohih Bukhori, no. 2495, CD Maudu'ah alHadis al-Syarif, Global Islamic Software, 1991-1997.

dalam menyelesaikan perkara, yaitu “segala jenis perdamaian (kompromi) dan konsiliasi diantara sesama muslim diperbolehkan kecuali yang membuat sesuatu yang haram menjadi halal dan yang halal menjadi haram”.

Penyelesaian kasus pidana mengenai *Al-Sulh* lebih berorientasi pada penyelesaian kasus *qisas* dan *takzir*. Selain itu, terdapat pula keterangan dengan dalil mengenai kebolehan untuk diterapkannya dalam perkara hudud. Khusus pada kasus kejahatan yang masuk dalam klasifikasi hudud, Samikh As-Sayyid Jad membatasi penerapan konsep *Al-Sulh* pada dua kejahatan, yaitu pencurian (*Al-Shariqoh*) dan tuduhan berbuat zina (*Qodhaf*). Selain itu, pelaksanaan *Al-Sulh* disyaratkan harus dilakukan sebelum kasus tersebut sampai pada lembaga peradilan. Para ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya *Al-Sulh* dalam *qisas* dengan demikian *qisas* menjadi gugur. *Al-Sulh* dalam *qisas* diperbolehkan dengan meminta imbalan yang lebih besar dari pada diat, sama dengan diat, atau lebih kecil dari diat. Juga boleh dengan cara tunai ataupun dengan cara diangsur. Dengan jenis diat atau bukan jenis diat yang telah disetujui (diterima) oleh pelaku.¹⁸

B. Teori Diversi

1. Pengertian Diversi

¹⁸ Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM* (Jakarta:Gramata Publishing, 2011), hlm 209

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversifikasi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.¹⁹

Pembaruan yang bersifat revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melakukan upaya diversifikasi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila anak yang belum berusia 12 tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

¹⁹ Pasal 1 angka (7) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tersebut tidak memberikan perbedaan secara spesifik dalam pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan anak yang berusia 12 (dua belas) tahun maupun yang belum berusia 12 (dua belas) tahun walaupun sama-sama dikategorikan sebagai anak namun secara emosional dan juga belum bisa memilah antara yang benar dengan yang salah.

Dalam melakukan upaya diversifikasi tidak seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim yang menangani kasus anak memiliki kekhususan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 8, 9, dan 10 yaitu adanya penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak yang diberi wewenang untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 9 memuat bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan dalam hal kategori tindak pidana sebagai indikator bahwa semakin rendah ancaman semakin tinggi prioritas diversifikasi, diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun sedangkan umur anak dalam pasal diatas dijadikan penentuan prioritas pemberian diversifikasi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversifikasi selanjutnya hasil

penelitian kemasyarakatan dari Badan Permasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

2. Tujuan Diversi

Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.²⁰

Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Hal ini pun diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai tujuan diversi. Dengan demikian, dapat terlihat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 memuat klausula yang mendorong anak-anak agar tidak perlu menjalani proses pidana dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak dalam proses diversi.

Proses diversi berguna bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari efek negatif bagi tumbuh dan berkembang anak

²⁰ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013)Hal.138

dimasa depan sehingga dalam proses diversi wajib memperhatikan sebagai berikut :²¹

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Menghindari stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif.²²

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut

²¹ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*. (Jakarta:PT.Refika Aditama,2014). Hal. 169- 170

²² Wagiati Soetedjo dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. (Jakarta:PT.Refika Aditama). Hal 141

dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu :²³

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
- 3) Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat, dan membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat. pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

²³ Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan:USU Press,2010). Hlm. 5-6.

3. Konsep Diversi

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial memuat kebijakan bidang politik, ekonomi, hukum, pertahanan keamanan, pengolahan sumber daya alam, kesehatan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.²⁴

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) termasuk didalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*) terhadap penanggulangan kejahatan melibatkan semua komponen yang termuat dalam suatu sistem hukum (*legal system*).²⁵

²⁴ Diana M. *Social Welfare, Politics and Public Policy*. Boston. (Allyn & Bacon, 2013). Hlm 2

²⁵ Dr Marlina..*Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Bandung. PT.Refika Aditama,2012). Hlm 13

Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan pengembangan konsep diversifikasi dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu teori kebijakan penanggulangan kejahatan. Menurut G. Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.²⁶

Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. kebijakan yang dilakukan termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan.²⁷

4. Proses Diversi

Di samping aturan tentang pelaksanaan diversifikasi menurut undang-undang, terdapat aturan turunan sebagai aturan pelaksana dari upaya diversifikasi pada setiap tingkatan. Aturan tersebut berupa :

²⁶ G.Pieter Hoefinagels. The Other Side Of Criminology, An Inversion Of The Concept Of Crime.Holland. Kluwer Deventer hal 57

²⁷ *Ibid*,,hlm 99

- a. Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model *restorative justice* yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Melalui keterlibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku.

b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversi di pengadilan. Tahapan proses diversi berdasarkan PERMA tersebut dimulai dengan penunjukan Fasilitator Diversi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur sebagai berikut, Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Selanjutnya, hakim yang menjadi fasilitator diversi menentukan hari musyawarah diversi antara para pihak yang melibatkan anak, korban dan orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses diversi. Setelah hari musyawarah diversi ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur sebagai berikut :²⁸

- 1) Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- 2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
- 3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- 4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada :
 - a) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b) Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c) Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- 5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

²⁸ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- 7) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
- 8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
- 9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik. Proses diversi mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversi, antara lain :
 - a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
 - b) Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali
 - c) Keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang diselenggarakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Proses diversi mencapai kesepakatan, maka fasilitator diversi membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para

pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi. Hakim akan menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Sedangkan proses diversi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya.²⁹

C. Teori Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.³⁰

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

a. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan

²⁹ Muh. David Rifai S., “IMPLEMENTASI DIVERSI di POLRES SALATIGA Kabupaten Salatiga (studi berkas Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Salatiga nomor : 07 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Slt)”, Semarang:, Prodi Ilmu Hukum UN Semarang, Semarang, 2001), hlm. 22-27.

³⁰ Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005). h.4

dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

b. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

c. Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

Manfaat Optimalisasi:

- a) Mengidentifikasi tujuan
- b) Mengatasi kendala
- c) Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
- d) Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Dalam proses produksi untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam menyusun rencana produksi ini akan

menjadi landasan dalam melakukan produksi. Optimalisasi proses produksi merupakan cara untuk memaksimalkan hasil produksi (output).

Optimalisasi produksi dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas, sehingga tingkat efisiensi akan menjadi tinggi, dan berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi dan berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi sehingga rencana produksi atau target produksi dapat dicapai dengan tepat. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki

Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber – sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas – batas tertentu dan kriteria tertentu.

D. Teori *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam pelaksanaan diversifikasi harus adanya pendekatan *restorative justice*.

Tony.F.Marshall memberikan argumentasi *restorative justice* proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan, dimana dengan melibatkan secara aktif, korban, pelaku, dan masyarakat.³¹

Pendekatan *Restorative Justice* sejalan Braithwaite dengan teorinya *Reintegratif Shaming* (Proses mendorong dan membangkitkan rasa malu, sekaligus membangkitkan rasa pertanggungjawaban secara personal dan keluarga terhadap perbuatan kejahatan yang telah terjadi dan kemudian berkehendak untuk memperbaikinya disertai penerimaan perilaku pelanggaran kedalam masyarakat komunitarian dengan ikatan kebudayaan yang kuat). Hal tersebut di atas akan memberikan kesempatan pelaku untuk memahami kesalahannya, sekaligus upaya reintegrasi pelaku terhadap masyarakat dalam pembelajaran tanggung jawab pribadi melaksanakan pemulihan terhadap korban sesuai dengan tujuan reintegrasi pelaku kedalam masyarakat dicapai melalui upaya-upaya yang memungkinkan pelanggar atau pelaku untuk mempertahankan ikatan terhadap masyarakat dan untuk bersama-sama dengan korban membangun hubungan yang lebih baik.³²

³¹ Eriyantouw Wahid, 2009, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 1.

³² Albert Aries, 2006, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).hal. 3

2. *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Anak

Nilai normatif seharusnya dilaksanakan secara Internasional, Nasional, dan Operasional (program cara restoratif harus berfungsi). Nilai-nilai normatif menemukan melalui nilai-nilai operasional dalam implementasi program restoratif.³³

a. Nilai normatif dalam pelaksanaan *Restorative Justice* :

- 1) *Active Responsibility*, yaitu bertanggung jawab mempromosikan nilai-nilai restoratif terhadap pelaku yang merugikan orang lain.
- 2) *Peacefull Social Life*, menanggapi kejahatan dengan melakukan perdamaian bukan memberikan stigma atau labeling terhadap pelaku.
- 3) *Respect*, memperlakukan semua pihak yang sama dalam proses penyelesaian masalah.
- 4) *Solidarity*, mendorong kesepakatan, dukungan, dan keterbukaan dalam penyelesaian perkara.

b. Nilai-nilai implementasi dari *Restorative Justice*

- 1) *Amends*, yaitu sejauh mungkin mereka yang bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan dari pelanggaran dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya.
- 2) *Assistance*, pihak yang terkena dampak kejahatan dapat memberikan memperbaiki kondisi pasca pelanggaran.

³³ H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 157.

- 3) *Collaboration*, pihak-pihak yang terkait pelanggaran pelaku dapat memberikan solusi dan memberikan penilaian yang dimasukkan dalam sebuah kesepakatan (Consensus).
 - 4) *Empowerment*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian pelanggaran mendapatkan kesempatan dan respon efektif.
 - 5) *Encounter*, pihak yang terkena dampak diberikan kesempatan untuk memenuhi pihak lain dalam lingkungan yang aman untuk membahas pelanggaran, merugikan, dan tanggapan yang sesuai.
 - 6) *Inclusion*, para pihak yang dirugikan diundang dan terlibat dalam proses restoratif.
 - 7) *Moral Education*, standar komunitas diperkuat sebagai nilai-nilai dan norma-norma untuk menentukan cara mengatasi pelanggaran tertentu.
 - 8) *Protection*, para pihak melindungi hak-hak pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dari segi emosional dan psikis.
 - 9) *Resolution*, keterlibatan keseluruhan baik penyelesaian pelanggaran sebelumnya dan sesudahnya ditangani.
- c. Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Penting untuk memahami bahwa keadilan restoratif bukanlah sebuah program. Pada dasarnya, keadilan restoratif adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk setiap

program atau praktek. Beberapa prinsip kunci yang berfungsi sebagai bagian dari landasan praktek peradilan berbasis restoratif.

- 1) Perbaikan, hasil kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku dan menciptakan suatu kewajiban untuk melakukan hal yang benar. Pada dasarnya memperbaiki kerusakan dan membangun kembali hubungan secara harmonis.
- 2) Keterlibatan, semua pihak, termasuk korban, masyarakat, dan pelaku remaja harus diberi peluang untuk partisipasi dalam proses peradilan.
- 3) Fasilitas sistem peradilan, perbaikan kerusakan mensyaratkan peran masing-masing pemerintah dan masyarakat dalam hal bagaimana untuk pencegahan kejahatan.

Mekanisme *Restorative Justice* ada standarisasi yang harus direncanakan antara lain:³⁴

- a) Proses program *Restorative Justice*, melalui proses restoratif dengan menyiapkan fasilitator terlatih yang disiapkan memfasilitasi korban dan pelaku untuk membahas akibat dari kejahatan dan kerugian dan menentukan langkah-langkah penyelesaiannya.

³⁴ Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 127.

- b) Target yang dicapai, meminta pelaku melakukan persetujuan dan kesepakatan (komitmen) untuk korban yang dalam kesempatan untuk melakukan perbaikan dan pemulihan.
- c) Pelaku benar-benar menyesal akibat perbuatannya sehingga untuk mau melakukan perbaikan baik finansial maupun pemulihan nama baik dapat dijadikan acuan draft persetujuan (surat komitmen) pelaku terhadap korban yang berisi permintaan maaf dan penjelasan tentang bagaimana kejahatan dilakukan, dan pelaku harus mendengarkan korban dengan permasalahannya sehingga pelaku mengerti dan memahami akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- d) Melakukan pertanggungjawaban sampai batas yang ditentukan melalui perbaikan pada korban dengan cara:
 - (1) Pembayaran ganti rugi (kompensasi), apabila terjadi kerugian materiil (hilangnya harta benda), imateriil (pemulihan secara psikis) atau pemulihan nama baik.
 - (2) Bekerja untuk korban apabila tidak mampu mengembalikan secara materiil dan melatih tanggung jawab pelaku terhadap korban. Namun harus ada pengawasan sehingga langkah-langkah pemulihan tepat sasaran dan reintegrasi pelaku dalam bentuk bekerja masyarakat. Masyarakat mampu memberikan penilaian indikator pelaku melakukan tindak pidana bukan diri si

anak namun keadaan dan ketidaktahuan akibat perbuatannya.

- (3) Dikembalikan ke orang tua dengan syarat adanya komitmen anak dan orang tua untuk bertanggung jawab dan merubah perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya sekaligus penyidik berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS), maupun lembaga yang dijadikan reveral anak apabila orang tua terjadi kesulitan dalam proses pemulihan anak terhadap perilaku *deliquensnya*.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM OPTIMALISASI KEADILAN RESTORATIF DI POLRESTA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Polresta Yogyakarta

1. Sejarah Polresta Yogyakarta

Sejarah Polresta Yogyakarta, Polresta Yogyakarta merupakan Polres yang berkedudukan di Kota Yogyakarta dan berada langsung di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Polresta Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kapolresta yang memiliki tugas dan tanggung jawab langsung kepada Kapolda. Polresta merupakan singkatan dari Kepolisian Resort yang menjadi satuan organisasi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang berada di Kota. Polresta juga bagian dari pelaksana tugas dan wewenang Polri di tingkatan Kota. Polresta juga sebagai penanggung jawab utama kepada Kapolda pada tingkat Polres yang telah dipimpin oleh Kapolres yang bertugas dalam memimpin di masing-masing daerah.¹

2. Visi & Misi Polresta Yogyakarta :

Visi Polresta Yogyakarta :

Sangat menginginkan terwujudnya Polresta Yogyakarta yang profesional, unggul, terpercaya, berkepribadian, dan semakin dicintai

¹AKP Kusnaryanto, S.H., M.A., Wakasatreskrim Polresta Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 14 Maret 2023, Jam 10.00-10.40 WIB

oleh masyarakat dalam terciptanya Jogja Istimewa berlandaskan semangat gotong royong. Terlebih lagi, Kota Yogyakarta merupakan pusat kota di provinsi (DIY) dan sangat menjadi pusat perhatian bagi masyarakat lokal ataupun masyarakat luar Kota.


Misi Polresta Yogyakarta :

1. Menyelenggarakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan keamanan Kota Yogyakarta yang lebih kondusif melalui beberapa kegiatan preemtif, preventif sepanjang waktu.
2. Meningkatkan kualitas personel yang lebih profesional, kompeten, unggul, terpercaya, serta berkepribadian dicintai masyarakat melalui seleksi yang objektif, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.
3. Meningkatkan kegiatan deteksi dini, pringatan dini, dan cegah dini secara cepat, akurat, dan efektif untuk menghasilkan deteksi aksi yang unggul.
4. Memperbanyak dan memberdayakan Bhabinkamtibmas di Kelurahan dalam rangka meningkatkan strategis Polmas untuk mewujudkan polisi sahabat masyarakat yang semakin dicintai masyarakat.
5. Meningkatkan penyelenggaraan kemitraan dan sinergi polisional dengan masyarakat, lembaga, atau instansi terkait yang mengedepankan semangat kegotong royongan.
6. Menyelenggarakan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM, dan anti Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

7. Menyelenggarakan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus barang dan orang.
8. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan teknologi maupun sistem informasi kepolisian guna meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Polri.
9. Meningkatkan kemampuan intelegensi kepolisian yang profesional dan kompeten untuk mendorong terciptanya keamanan yang kondusif, pencegahan dini criminal, dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan.
10. Meningkatkan pengamanan kegiatan masyarakat, objek vital nasional, dan objek vital lainnya serta memberikan pertolongan dan pencarian.
11. Menjaga keamanan wilayah Kota Yogyakarta sebagai Kota budaya, Kota pelajar, Kota wisata, dan Kota perjuangan serta mendorong terciptanya Jogja Istimewa.²

² Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, "VISI DAN MISI POLRESTA YOGYAKARTA", dikutip dari <http://www.polresjogja.com>, diakses 16 Maret 2023, hlm. 1.

3. Struktur Organisasi Polresta Yogyakarta



Berdasarkan dengan peraturan yang tertera dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menjelsakan bahwa:

1. Susunan Organisasi Polresta Yogyakarta :

a. Unsur Pimpinan

1) Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta)

- 2) Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota (Wakapolresta)
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
- 1) Bagian Operasi (BAGOPR)
 - 2) Bagian Perencanaan (BAGREN)
 - 3) Bagian Sumber Daya Manusia (BAGSUMDA)
 - 4) Seksi Pengawasan (SIWAS)
 - 5) Seksi Provos dan Paminsal (SIPROPAM)
 - 6) Seksi Keuangan (SIKEU)
 - 7) Seksi Umum (SIUM)
- c. Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok
- 1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
 - 2) Satuan Intelijen dan Keamanan (SATINTELKAM)
 - 3) Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM)
 - 4) Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA)
 - 5) Satuan Pembinaan Masyarakat (SATBINMAS)
 - 6) Satuan Samapta Bhayangkara (SATSABHARA)
 - 7) Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS)
 - 8) Satuan Pengamatan Objek Vital (SATPAMOBVIT)
 - 9) Satuan Tahanan dan Barang Bukti (SATTAHTI)
- d. Unsur Pendukung:
- Seksi teknologi informasi kepolisian (SITIPOL)
- e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan Polresta adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek).

2. Struktur Organisasi Polsek Tipe Urban:

- a. Polsek Tegal Rejo
- b. Polsek Jetis
- c. Polsek Gedog Tengen
- d. Polsek Wirobrajan
- e. Polsek Mantrijeron
- f. Polsek Mergangsan
- g. Polsek Kraton
- h. Polsek Ngampilan
- i. Polsek Gondomanan
- j. Polsek Pakualaman
- k. Polsek Danurejan
- l. Polsek Umbulharjo
- m. Polsek Gondokusuman
- n. Polsek Kota Gede


4. Kondisi Letak & Geografis Polresta Yogyakarta

Polresta Yogyakarta berkedudukan di Kota Yogyakarta dengan letak geografis wilayah Kota Yogyakarta yaitu berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bagian tengah dengan konstruksi wilayah berupa dataran rendah. Batas wilayah Kota Yogyakarta terletak pada:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Bantul & Sleman
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

d. Sebelah Barat : Kabupaten Bantul & Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 KM yang berarti 1,025% dari luas wilayah Provinsi DIY dengan luas 3.250 hektar terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW, dan 2.531 Rt, serta 412.331 jiwa yang merupakan wilayah Polresta Yogyakarta.



5. Satreskrim Polresta Yogyakarta

Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Dalam melaksanakan tugas, Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- b. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum
- d. penganalisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim
- e. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres
- f. pembinaan, koordinasi, dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

B. Penerapan Diversi dan Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta

Penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta wajib dilaksanakan karena jika tidak melakukan diversi akan ada ancaman pidana. Diversi bisa dilakukan di

tingkat penyidikan kepolisian, penuntutan di Kejaksaan dan Pengadilan. Jika diversi di tingkat kepolisian gagal maka akan dilanjutkan di tingkat kejaksaan dan di kejaksaan gagal akan dilanjutkan di tingkat pengadilan. Implementasi diversi di Polresta Yogyakarta sudah dilaksanakan sejak ada undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan aturan-aturan yang ada. Diversi akan tetap dilaksanakan tetapi untuk keberhasilan diversi itu sendiri tergantung pada pihak korban. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa. Karena manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*Equality Before The Law*).³

Diversi dilakukan untuk anak yang tindak pidananya dibawah 7 tahun, Jika diatas 7 tahun maka tidak mungkin dilakukan diversi tetapi akan ikut sesuai dengan peraturan undang-undang. Polresta Yogyakarta sudah menggandeng beberapa instansi untuk penanganan diversi, didalam diversi terdiri dari beberapa orang seperti korban, wali dari korban, penengah, penyidik dari kepolisian, bapas mendampingi pelaku anak, pelaku korban didampingi oleh dinas sosial dan pengacara khusus anak. Diversi dan *Restorative Justice* hampir sama karena jika diversi untuk anak dan *Restorative Justice* untuk umum, untuk *Restorative Justice* belum ditetapkan di Pengadilan dan diversi sudah ditetapkan di pengadilan.⁴

³ Lanivisia Ratri Destama, S.H, Anggota Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 14 Maret 2023, Jam 08.42-10.00 WIB

⁴ Lanivisia Ratri Destama, S.H, Anggota Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 14 Maret 2023, Jam 08.42-10.00 WIB

Program Diversi dapat menjadi bentuk *Restoratif Justice* jika :

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi korban.
3. Memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses Diversi.
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga.
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Terkait dengan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta tidak selalu mencapai perdamaian karena korban merasa harus sampai di tingkat penuntutan, kerugian terlalu tinggi dan berbagai macam alasan yang ada. Jika pelaksanaan diversi tidak dilanjutkan karena permintaan atau kesepakatan korban maka diversi akan berhenti di tingkat itu juga, selain itu penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak memiliki mekanisme yang sama dengan diversi yaitu dengan kesepakatan yang ada dan *Restorative Justice* juga belum ada penertapan yang sesuai. Pertimbangan penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta yaitu tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun seperti contoh kejahatan *Extra Ordinary Crime*, terlibat dengan terorisme, ataupun

pembunuhan yang direncanakan dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁵

Apakah semua tindak pidana anak yang memenuhi syarat tersebut di Polresta Yogyakarta diupayakan diversi, Jawabannya tidak. Karena tidak semua tindak pidana anak di Polresta Yogyakarta meskipun memenuhi syarat tersebut di upayakan diversi. Selain proses penyelesaian dengan konsep diversi, di Polresta Yogyakarta juga dikenal proses ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu, penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara musyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak

Arti penting penerapan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Polresta Yogyakarta. Pada dasarnya *Restoratif Justice* merujuk pada pemulihan korban. Jadi, jika korban tidak menginginkan menuntut sampai tahap penuntutan, Restoratif Justice sebagai solusi pertama yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Seperti halnya korban menginginkan motornya kembali, atau mendapatkan ganti rugi atas kerugian atau luka yang dialami. Tapi juga berlaku sebaliknya, jika korban menginginkan menuntut sampai tahap penuntutan, maka *Restoratif Justice* tidak wajib dilakukan. Akan tetapi perlu ditekankan, menurut Sistem Peradilan Pidana Anak harus menggunakan pendekatan *Restoratif Justice*. Itulah perbedaan antara Diversi dengan *Restoratif Justice*. Pihak-pihak yang terkait dalam

⁵ Lanivisia Ratri Destama, S.H, Anggota Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 14 Maret 2023, Jam 08.42-10.00 WIB

pelaksanaan Diversi dan *Restoratif Justice* yaitu korban, wali dari korban, Dinas Sosial (sebagai pendamping korban), pelaku, wali dari pelaku, BAPAS (sebagai pendamping pelaku), dan juga aparaturnya dari kepolisian Polresta Yogyakarta (sebagai pihak mediator).⁶

Alur penyelesaian perkara anak di Polresta Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak :⁷

a. Penyelidikan

Untuk dilakukan diversi, tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Menurut pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Adapun alur penyelidikan di Polresta Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Laporan masyarakat terhadap polisi.
2. Dari laporan tersebut, kemudian polisi membuat surat penyelidikan.
3. Melakukan penyelidikan.

⁶ AKP Kusnaryanto, S.H., M.A., Wakasatreskrim Polresta Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 16 Maret 2023, Jam 10.00-10.40 WIB

⁷ Lanivisia Ratri Destama, S.H, Anggota Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 14 Maret 2023, Jam 08.42-10.00 WIB

4. Membuat laporan hasil penyelidikan.
 5. Melakukan gelar perkara.
 6. Menentukan apakah perkara termasuk tindak pidana atau bukan.
- b. Penyidikan

Dari hasil penyelidikan, jika perkara merupakan tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan aturan KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Alur penyidikan tindak pidana anak oleh Polresta Yogyakarta :

1. Polisi membuat surat penyidikan.
2. Membuat surat perintah dimulainya penyelidikan kepada penuntut umum (Jaksa).
3. Pemanggilan pihak-pihak yang terlibat (permintaan keterangan kepada pelapor dan saksi).
4. Pengumpulan alat dan barang bukti.
5. Setelah alat bukti dan barang bukti terkumpul, maka dilakukan gelar perkara kembali untuk menentukan tersangka.
6. Jika tersangkanya sudah ditemukan, maka dibuat berita acara pemeriksaan sebagai anak.
7. Jika tersangka anak memenuhi syarat untuk diversi, maka akan dilakukan diversi.

Ketika proses penyidikan, jika memang diperlukan bisa dilakukan penahanan. Dalam hal dilakukan upaya diversi, penyidik memberitahukan upaya diversi tersebut kepada penuntut umum dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya diversi.

c. Proses musyawarah diversi di Polresta Yogyakarta

Dalam musyawarah diversi kedudukan polisi atau penyidik adalah sebagai fasilitator yang didampingi oleh pendamping kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Dalam pelaksanaannya, musyawarah diversi di Polresta Yogyakarta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun tata cara pelaksanaan musyawarah diversi yaitu :

1. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir dalam proses diversi, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
2. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi.
3. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan

keadaan sosial anak, serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

4. Fasilitator diversifikasi wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan, orang tua atau wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
5. Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
6. Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi guna mendukung penyelesaian.
7. Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
8. Fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi.
9. Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat l'tikad tidak baik.

Jika kesepakatan diversi berhasil mencapai kesepakatan, surat kesepakatan diversi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua atau wali, korban, korban anak dan/atau orang tua, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi.

Kemudian surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi diserahkan kepada atasan langsung penyidik untuk selanjutnya diserahkan lagi kepada ketua pengadilan untuk memperoleh penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan. Kemudian ketua pengadilan mengeluarkan penetapan diversi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi.

Dari alur penyelesaian tersebut, kita ketahui bahwa lidik, sidik, SP.3 dan P.21. masih merupakan rangkaian dari proses diversi dengan ketentuan masing-masing dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan ADR dan Tipiring merupakan penyelesaian perkara yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Dari data-data yang penulis peroleh dari Polresta Yogyakarta, penulis menemukan fakta yang mengejutkan. Seharusnya semua tindak pidana anak penyelesaiannya dengan diupayakan diversi. akan tetapi di Polresta Yogyakarta sebagian tindak pidana anak yang memenuhi syarat diversi diselesaikan menggunakan ADR. Sementara ADR

merupakan penyelesaian dalam perkara perdata. Dalam hukum pidana memang ada penyelesaian yang serupa ADR, yaitu *Plea Bargaining*. Masalahnya, *Plea Bargaining* hanya berlaku diluar negeri, di negara yang menganut sistem *Cammon Law*. Berdasarkan data di Polresta Yogyakarta dalam 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 terdapat 31 laporan tindak pidana yang dilakukan anak dan hanya 6 kasus yang berhasil diselesaikan dengan proses Diversi, pada tahun 2021 terdapat 30 laporan dan hanya 2 kasus yang diselesaikan dengan proses Diversi, pada tahun 2022 terdapat 47 laporan dan hanya 2 kasus yang diselesaikan dengan proses Diversi, pada tahun 2023 dalam 3 bulan pertama terdapat 12 laporan dan hanya 2 kasus yang diselesaikan dengan proses diversifikasi. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan diversifikasi di Polresta Yogyakarta belum berjalan dengan optimal.

Ada dua alasan Polresta Yogyakarta, mengimplementasikan penyelesaian tindak pidana anak menggunakan ADR karena dua alasan.

- a) ADR sudah diberlakukan sebelum adanya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sehingga, sebagian besar polisi lebih memahami proses ADR dibandingkan konsep diversifikasi yang masih baru.
- b) Polresta Yogyakarta memiliki penafsiran sendiri terhadap pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut adalah dasar Diskresi di Kepolisian.

Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan dari pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri.⁸ Pasal tentang diskresi tersebut merupakan alasan yang dijadikan acuan oleh pihak kepolisian, untuk menerapkan ADR. Kewenangan diskresi dimiliki oleh setiap polisi, sehingga secara otomatis kewenangan melakukan ADR juga dimiliki mereka

Menurut Barda Nawawi, pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktiknya sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah, perdamaian, atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat. (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat, dan sebagainya). Praktik penyelesaian perkara

⁸ M. Marwan dan Jimmey, *kamus hukum* (surabaya: reality publisher, 2009) hlm. 173.

pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah diselesaikan secara damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Dalam kesempatan lain Barda Nawawi juga menyampaikan, bahwa PBB, dalam kongresnya yang ke 9 Tahun 1995, menyerukan kepada semua negara untuk mempertimbangan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam sistem peradilan pidana keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat, dan sebagainya.⁹

Jika kita melihat sekilas, Diversi dan ADR terlihat sama, yaitu prosesnya sama-sama dilakukan dengan musyawarah dan sama-sama menekankan pendekatan keadilan restoratif. Adapun perbedaan antara diversi dan ADR adalah sebagai berikut:

- a. Diversi memiliki pedoman dalam pelaksanaannya, sedangkan ADR tidak memiliki pedoman dalam pelaksanaannya.
- b. Dasar diversi adalah surat laporan kepolisian, sedangkan ADR hanya dengan laporan masyarakat.
- c. Hasil kesepakatan diversi disebut nota kesepakatan kemudian dimintakan penetapan Pengadilan Negeri, sedangkan hasil penetapan ADR disebut kertas segel yang tidak perlu dimintakan penetapan Pengadilan Negeri.

⁹ Sudaryono dkk, Model “Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana(Studi Khusus Terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Kepolisian)” *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13, No. 1, 26 Februari 2012, hal. 64.

- d. Diversi hanya untuk anak-anak, sedangkan ADR bisa untuk umum.
- e. Diversi harus dilakukan di ruangan khusus musyawarah diversi yang ada di kantor Polisi, sedangkan ADR tidak harus dilakukan di kantor Polisi.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik benang merah tentang kehendak Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diselenggarakan dengan mengupayakan diversi agar tercipta keadilan restoratif. Seperti telah disebutkan dalam bahasan sebelumnya bahwa diversi merupakan sarana atau instrumen dari konsep keadilan restoratif yang menjanjikan banyak perbaikan dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern. Konsep keadilan restoratif memang sangat menggiurkan terlebih apabila dalam pengimplementasiannya semua yang menjadi tujuannya benar-benar tercapai.

Namun berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan di Polresta Yogyakarta, cita-cita pembuat undang-undang tersebut rupanya tidak sepenuhnya tercapai. Undang-undang mungkin telah berusaha menyesuaikan aturan-aturannya untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam penerapan diversi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya unsur pemulihan yang ditekankan dalam keadilan restoratif yang harusnya juga memiliki makna memperbaiki atau menyembuhkan pelaku anak, nampaknya kurang efektif karena anak selama proses diversi hanya sebatas mengikuti secara formalitas. Hal tersebut didukung oleh beberapa alasan

yang akan penulis simpulkan mengacu pada Peardilan Pidana Anak atau diversi dan bagaimana praktiknya di lapangan.

Dalam mencapai perdamaian antara korban dan anak mungkin berhasil, namun berdasarkan hasil wawancara penulis di Polresta Yogyakarta hampir seluruh kesepakatan diversi berhasil atas dasar ganti rugi materi. Bahkan, faktor terbesar yang menyebabkan kegagalan diversi disana adalah ketidak selarasan pendapat tentang ganti kerugian antara pihak pelaku dan korban. Sehingga pencapaian perdamaian ini terjadi bukan karena kesadaran antara para pihak melainkan karena alasan finansial.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM OPTIMALISASI KEADILAN RETORATIF di POLRESTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Terhadap Implementasi Diversi Dalam Optimalisasi Keadilan Restoratif di Polresta Yogyakarta

Sebelum diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), berawal dari sangat perlunya usaha sampingan untuk memecahkan masalah anak. Usaha sampingan itu sendiri merupakan gagasan keadilan restoratif yang memposisikan peradilan anak di luar pengadilan. Yang maksudnya, peradilan pada anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan di luar pengadilan dengan mengikutsertakan orang tua atau wali, tokoh masyarakat, petugas sosial profesional, dan petugas penegak hukum. Usaha tersebut dilaksanakan untuk mengalihkan trauma pada anak yang berkonflik dengan hukum dan mengeliminasi cap atau label buruk yang disematkan pada anak saat menjalani tahapan peradilan karena perbuatan yang sudah dikerjakannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan atas landasan pertimbangan bahwa:¹

1. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya.

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

2. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
3. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sudah diregulasikan diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari tahapan pengadilan ke tahapan di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pengadilan Anak, perubahan ini merupakan babak baru bagi sistem peradilan pidana khusus anak di Indonesia. Dimana terjadi pergeseran paradigma dari yang awalnya masih mengedepankan pembalasan hukuman

yang setimpal bagi anak yang melakukan tindak pidana dan yang bersifat absolut, menjadi menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang lebih humanis. Undang-undang ini dinilai lebih memberikan perlindungan dan memperhatikan kepentingan bagi anak yang mana hal ini tidak dapat diperoleh secara optimal dari peraturan sebelumnya. Karenanya dapat disimpulkan sejarah hukum mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan pembahasan mengenai politik hukum. Salah satu wujud pembaharuan dari undang-undang pengadilan anak adalah dengan dibentuknya sistem peradilan pidana anak (SPPA). Karena didalam undang-undang tentang pengadilan anak masih mengedepankan pendekatan yuridis formal yang lebih fokus pada pembalasan (*Retributive*) dan adanya fakta bahwa proses dari peradilan pidana bagi anak dapat menimbulkan efek negatif, seperti adanya label atau cap terhadap anak sebagai mantan narapidana yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya.

Melihat dari adanya fenomena efek negatif dari peradilan pidana terhadap anak, menunjukkan bahwa penanganan yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana anak melalui jalur penal dinilai tidak efektif. Jika seorang anak melakukan tindak pidana kemudian melalui proses peradilan, maka sudah selayaknya mendapatkan perlakuan yang khusus dan berbeda dengan orang dewasa.

Penulis saat melakukan wawancara di Polresta Yogyakarta menganalisis bahwasanya proses beracara pihak kepolisian Polresta Yogyakarta merupakan bagian dari *Criminal Justice Sistem* yang mana

memiliki tugas sebagai penyidik maupun mediator dalam penegakan hukum guna terciptanya kesadaran hukum di tengah masyarakat khususnya Yogyakarta yang sesuai dengan aturan atau Undang-Undang yang berlaku. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian Yogyakarta dalam melaksanakan proses Diversi tersebut. Seperti halnya jika pelaku tidak mau dipertemukan dengan korban dalam satu ruangan di satu waktu bersamaan, maka kepolisian Yogyakarta menawarkan kepada anak tersebut Diversi akan dilakukan dimana.

Kepolisian Yogyakarta berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*Appropriate Treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*Social Control Orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*Social Service Orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada

pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat berpartisipasi bersama keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

- c. Menuju proses *Restorative Justice* atau perundingan (*Balanced or Restorative Justice Orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat, dan membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat. pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Berdasarkan pada informasi dari Bapak AKP. Kusnaryanto, S.H., M.A. selaku Wakasat Reskrim dan penyidik di Polresta Yogyakarta, Selama penyelesaian perkara tindak pidana anak yang di selesaikan melalui diversifikasi pada tingkat kepolisian tidak semuanya berjalan dengan baik dan beberapa perkara tidak dapat di selesaikan di tingkat kepolisian, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :²

1. tidak ada kesepakatan untuk melakukan diversifikasi dengan tidak hadirnya salah satu pihak.
2. permintaan ganti rugi yang terlalu besar dari pihak korban yang tidak bisa di penuhi oleh keluarga pelaku.
3. keluarga korban tidak mau diversifikasi dan meminta proses dilanjutkan ke tingkat pengadilan dengan tujuan agar pelaku kapok.

²AKP Kusnaryanto, S.H., M.A., Wakasatreskrim Polresta Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Tanggal 16 Maret 2023, Jam 10.00-10.40 WIB

4. kendalanya waktu, lingkungan masyarakat yang kurang pemahaman tentang hukum.
5. Perlu waktu untuk menghubungi para pihak yang dibutuhkan dalam upaya diversi, karena tidak semua pihak bisa hadir dalam waktu tersebut.
6. salah satu pihak tidak bisa hadir dalam upaya diversi.
7. koordinasi antar lembaga atau instansi yang terkait langsung dengan upaya diversi yang belum sinkron.
8. adanya tekanan dari masyarakat apabila kaitannya merugikan atau memalukan banyak orang.
9. kurangnya sosialisasi mengenai diversi sehingga pelaksanaan kurang efektif.
10. kurang pengetahuan tentang Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
11. kurang aktif dalam koordinasi antara penyidik dengan lembaga instansi.

Berdasarkan kendala dan permasalahan tersebut dapat dianalisis bahwa masalah yang terjadi adalah bahwa korban ataupun keluarga korban yang menjadi penghambat di dalam penegakan hukum, dalam hal ini proses diversi. Kesuksesan upaya diversi sangat ditentukan oleh keaktifan korban di dalamnya. Apabila pihak korban tidak menyetujui upaya Diversi, maka penyelesaian perkara pidana Anak akan diselesaikan dengan upaya penal.

Dari beberapa penjelasan diatas tersebut dan pada BAB III, penulis mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Diversi dalam Optimalisasi Keadilan Restoratif di Polresta Yogyakarta belum berjalan dengan optimal.

Dikarenakan pada prakteknya dari 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2020-2023 proses diversi banyak yang tidak tercapai sampai mendapatkan titik tengah diluar pengadilan. Selain itu, dalam pelaksanaannya unsur pemulihan yang ditekankan dalam Keadilan Restoratif yang seharusnya juga memiliki makna memperbaiki atau menyembuhkan pelaku anak, nampaknya juga kurang optimal karena anak selama proses diversi hanya sebatas mengikuti secara formalitas saja. Berikut data sebagai penguat dari pendapat penulis :

Tabel data proses Diversi Polresta Yogyakarta

2020	2021	2022	2023
P.21 = 13 SP.3 = 12 Diversi = 6	P.21 = 19 SP. 3 = 4 Diversi = 2 Henti Lidik = 5	P.21 = 19 SP.3 = 13 Diversi = 2 Henti Lidik = 2 Lidik = 2	P.21 = 9 Diversi = 2 Lidik = 1
31 Laporan Polisi	30 Laporan Polisi	47 Laporan Polisi	12 Laporan Polisi

(Sumber data : Polresta Yogyakarta Tahun 2020-2023)

Dari data diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya beberapa proses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang berhasil diselesaikan dengan proses diversi.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Diversi Dalam Optimalisasi Keadilan Restoratif di Polresta Yogyakarta

Diversi dalam Hukum Pidana Islam disebut *As-Ṣulh* merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dalam Islam. Dalam hal ini, kesesuaian antara Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan hukum Islam dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut. Sejalan dengan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa inti dari konsep *As-Ṣulh* adalah untuk meminimalisir bahkan menghilangkan konflik yang terjadi ditengah masyarakat baik dari pihak pelaku ataupun pihak korban.

Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu Jarimah (tindak pidana) dalam Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan, dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran. Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan menyalahi hukum lagi. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Memang ada sedikit perbedaan dalam hukum Pidana Islam dan hukum positif, jika dalam hukum positif keadilan restoratif yaitu penyelesaian yang dimaksud lebih menekankan pemulihan kembali bukan pembalasan, tetapi dalam Islam disebutkan esensi hukumnya merupakan kebaikan dan pengajaran.

As-Ṣulh memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti

suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan. Islah adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini, Islah merupakan pilihan yang menjadi hak prerogatif dari korban maupun ahli warisnya. Hal ini sejalan dengan yang terkandung dalam asas restorative justice dalam konsep diversifikasi yang menginginkan adanya penyelesaian perkara secara damai diluar pengadilan pidana.

Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum dalam ushul fiqih itu diberikan kepada orang dewasa atau baligh atau juga disebut Taklif (Pembebanan). Sedangkan orang yang belum sempurna akalinya tidak pantas dibebani (beban dari Allah) disebut tidak mukallaf. Anak-anak sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya adalah manusia yang demikian itu. Oleh karena itu, pada dasarnya anak tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas apa yang ia lakukan. Sebagaimana sabda Rosulullah SAW :

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"

[صحيح]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد

Artinya : Dari Ali radīyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga

orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia baligh, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal). H.R. Ibnu Mājah

Mengenai batasan anak di dalam Islam biasanya anak sebelum baligh atau anak belum bisa memahami sepenuhnya apa yang baik dan apa yang buruk bagi dirinya. Belum sempurna nya akal pikiran anak ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا

لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S. An-Nisa : 5)³

Berdasarkan hukum pidana Islam, ancaman hukuman pidana anak-anak yang mengerjakan tindak kejahatan dibebankan menurut perlainan usianya. Berlandaskan pada jenjang usia inilah hukum pidana Islam menjatuhkan hukuman (sanksi) atas perbuatan pidana (*Jarimah*) anak dengan :

1. Pertama adalah jenjang tidak dipunyainya kemampuan berpikir (*Idrak*).

Berdasarkan pada kesepakatan ahli fiqih, jenjang ini diawali sedari manusia dilahirkan dan berakhir hingga umur 7 (tujuh tahun). Pada jenjang ini, seorang anak diketahui tidak memiliki daya berpikir. Oleh sebab itu, jika anak kecil mengerjakan tindak kejahatan apapun sebelum

³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 516.

berumur tujuh tahun, maka dia tidak dikenai sanksi, baik pidana ataupun hukuman mendidik (*Ta'dib*). Anak kecil tidak dikenai hukuman *Hudud Qisas* dan *Ta'zir* jika dia mengerjakan perbuatan pidana *Hudud* dan *Qisas* (contohnya membunuh atau mencederai). Walaupun adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil, bukan berarti membebaskan dari tanggung jawab perdata atas semua tindak pidana yang dilakukannya. Ia bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa orang lain. Tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, tidak seperti tanggung jawab pidana yang dapat hilang, sebab menurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta benda itu *Maksum* (tidak dihalalkan atau mendapat jaminan keamanan) dan juga uzur-uzur syar'i tidak menafikan kemaksuman. Ini berarti uzur-uzur syar'i tidak menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meski hukumannya digugurkan.

2. Kedua adalah jenjang daya berpikir lemah. Jenjang ini diawali sedari anak memasuki umur 7 (tujuh) tahun hingga dia menginjak umur baligh. Dalam jenjang ini, anak kecil yang sudah mumayiz tidak bertanggung jawab secara hukum atas pembuatan kejahatan yang dikerjakannya. Dia juga tidak dikenai hukuman hudud meskipun dia mencuri atau berzina, dia juga tidak dihukum qisas jika membunuh atau mencederai, namun dibebani tanggung jawab pendidikan yakni hukuman yang berkarakter mendidik atas kejahatan yang dikerjakannya.

3. Ketiga adalah jenjang daya berpikir lengkap (penuh). Jenjang ini diawali sedari anak memasuki umur dewasa yakni saat memasuki umur 15 (lima belas) tahun. Pada jenjang ini seseorang dibebani tanggung jawab hudud jika dia berzina atau mencuri dan qisas jika dia membunuh atau mencederai, begitu juga dikenai hukuman ta'zir jika mengerjakan perbuatan pidana ta'zir.

Bila hukuman bagi anak dirasa sebagai hukuman untuk mengajar (*Ta'dib*), bukan hukuman pidana, dia tidak dikategorikan sebagai residivis saat dia kembali mengerjakan perbuatan kejahatan yang pernah dikerjakannya sebelum baligh pada saat dia sudah baligh. Ketetapan inilah yang menolongnya untuk menapaki jalan yang benar dan mengampangkannya untuk meninggalkan perilaku buruk.⁴ Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *Hadd* karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggung jawab atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai usia puber atau baligh. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al-Qayrawani (Ulama Mazhab Maliki), tidak akan ada hukuman hadd bagi anak-anak.

⁴ Yusmasir, "Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", Mahasiwa fakultas Syariah Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hal 73.

Mengamati dari kriteria usia anak dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia batas paling atas usia 18 (delapan belas) tahun dan dalam hukum formal harus diusahakan diversi. Dalam undang-undang dijelaskan, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Kemudian dalam penjelasan sudah dipaparkan bahwa dalam hukum Islam banyak pemaparan terkait permasalahan usia anak yang melakukan tindakan kejahatan. Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa kategori baligh untuk pria dan wanita adalah lengkapnya usia 15 (lima belas) tahun. Mazhab Maliki menjelaskan bahwa kategori baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 18 (delapan belas) tahun. Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa kategori baligh untuk laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan untuk perempuan adalah 17 (tujuh belas) tahun dan Mazhab Hambali menjelaskan bahwa kriteria baligh sama dengan Syafi'iyah.

Anak yang berumur 7 (tujuh) tahun tidak dibebani hukuman atau pendidikan, namun bila anak berumur 7-15 tahun tidak dijatuhi hukuman tetapi dikenai bimbingan. Bila anak berusia 15 (lima belas) tahun lebih, maka bisa dibebani pertanggung jawaban hukum. Oleh karena itu, dalam hukum Islam disepakati bahwa pada anak tidak wajib dibebankan pidana, namun bisa dibebani pendidikan perdata, dan pembinaan.

Kesesuaian antara Hukum Positif dengan Hukum Pidana Islam terkait perkara diversi sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, dapat dilihat dari orientasinya, di mana antara Hukum Positif (diversi) dengan Hukum Pidana Islam (*Al-Sulh*) sama-sama berorientasi *Restorative Oriented*, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 di mana kesepakatan diversi harus mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Adapun perbedaan dari kedua konsep tersebut dapat dilihat dari sejauh mana kedua konsep tersebut dapat diterapkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kewajiban diversi dapat diupayakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana (*Residivis*).

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversi. Jadi dapat dikatakan penerapan diversi ini dapat dilihat dari perodesasi hukumannya jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam lebih dari 7 (tujuh) tahun maka diversi tidak wajib diupayakan, hal ini penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong tindakan berat, begitu juga dengan pengulangan. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa

tujuan diversi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan melanggar hukum. Sedangkan dalam hukum Islam, dapat dilihat dari kategorisasi pidananya. Seperti kategori hudud yang meliputi zina, qadzaf, khamar, maisir, sariqah, hirabah, pemberontakan dan murtad yang telah ditentukan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadis maka dalam hal tersebut tidak ada perdebatan. Perbedaan mendasar dari konsep *As-Sulh* dengan diversi terletak pada kasus-kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam islah kasus-kasus yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori Hudud seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan kasus berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Selain itu, orientasi islah menggunakan *victim oriented*, demikian halnya dengan UU SPPA. Berbeda halnya dengan substansi diversi yang ada dalam The Beijing Rules yang memadukan antara *victim oriented* dan *offender oriented*.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya bahwa penerapan Diversi di Polresta Yogyakarta terdapat beberapa hambatan salah satunya persoalan tentang ganti rugi pelaku atas korban. Dalam Hukum Pidana Islam mungkin berbeda prinsip atas hal tersebut.

Konsep ganti rugi menurut Hukum Pidana Islam Kesalahan atau *Al-Khatha'* yang dilakukan seseorang karena kelaianannya, atau karena dipaksa (*Al-Ikrah*) untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau karena lupa, maka ia tidak berdosa. Tetapi jika akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan rusaknya barang atau properti orang lain, atau bahkan sampai pada meninggalnya orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian atau membayar diyat.⁵ Ganti rugi tersebut berlaku kepada siapa saja, baik mukallaf atukah bukan mukallaf. Hanya saja bagi orang yang tidak mukallaf, maka kewajiban membayar kerugian tersebut dibebankan kepada walinya (Orang Tua), karena masalah ganti rugi ini tidak berkaitan dengan status pelakunya mukallaf atau tidak, tapi substansinya adalah berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh seseorang. Fuqaha untuk ini telah membuat kaidah hukum, Q.S Al-Baqarah ayat : 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا

تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا

فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya

⁵Abdullah Al Fauzan, *Jam'ul Mahshul fii Syarh Risaalati Ibni Sa'di fil Ushul*, Muqarrar Ma'had Al 'Ilmi Yogyakarta tahun ajaran 1431-1433, hal. 46.

dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (Q.S Al-Baqarah ayat : 286)⁶.

Ide Ganti Rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas Al-Qur'an maupun Hadis Nabi dan prinsip-prinsip umum syariat Islam, walaupun tidak ada istilah spesifik Ganti Rugi dalam fikih Islam. Terlalu banyak istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah Ganti Rugi dalam kitab fikih klasik, sesuai dengan 'Urf masyarakat fikih setempat dan perbuatan yang dilanggarnya. Sebagai contoh Ganti Rugi atau tebusan karena pelanggaran pembunuhan disebut *Diyat*, atau *Uqolah*. Kalau dari akibat pengrusakan atas barang, sering menggunakan istilah *Dhaman*. Kalau yang diganti rugi itu atas hilangnya barang yang di ghasb diistilahkan *Al-Badl*, jika barang hilang yang hanya bisa diganti dengan uang disebut *Al-Qiimat* dan lain-lain. Diantara kesekian istilah-istilah itu yang paling populer pengganti kata Ganti Rugi adalah kata *Adh-Dhaman*.

Menurut Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Razin membicarakannya secara komprehensi dan luas, beliau menyebutkan bahwa definisi ganti rugi. Kualitas dan kuantitas ganti rugi harus seimbang dengan Dharar (Tindak Perbuatan atau Kerugian yang di Timbulkan). Hal ini sejalan dengan filosofi dhaman, yaitu untuk mengganti dan menutupi

⁶Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 516.

kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat pelakunya agar menjadi jera. Kendati demikian, tujuan ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Polresta Yogyakarta dalam upaya mengoptimalkan keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu ditempuh dengan cara Diversi antar belah pihak yang bertujuan untuk melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan juga memberikan rasa keadilan bagi pihak korban. Yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat antar beberapa pihak baik dari pihak korban, pihak pelaku, aparat kepolisian, tokoh masyarakat, BAPAS, DINSOS. Meskipun dalam penerapan tersebut tak lepas dari beberapa kendala yang menghambat berjalannya proses diversi, sehingga dari beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan dengan proses ADR, upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta sudah selaras dengan ketentuan Diversi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Diversi dalam optimalisasi keadilan Restoratif yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta mempunyai kemiripan dengan Hukum Pidana Islam. Dimana kedua konsep tersebut sama-sama berorientasi pada *Restorative Oriented*, hanya saja esensi dari kedua proses tersebut terdapat perbedaan. Dimana esensi dari Diversi ataupun Restoratif Justice adalah pemulihan kembali bukan pembalasan, sedangkan esensi dari Hukum

Pidana Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan dan kedua, perbaikan serta pengajaran. Dengan esensi tersebut diharapkan pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi, disamping itu juga sebagai tindakan preventif untuk orang lain supaya tidak melakukan tindakan yang melawan hukum juga. Sisi lain juga terdapat perbedaan dari segi klasifikasi usia terhadap anak yang berlawanan dengan hukum, dan terdapat beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan proses *As-Ṣulh*, yaitu tindakan yang masuk dalam kategori hudud.

B. Saran

1. peraturan terkait diversi anak yang diregulasikan dalam undang-undang butuh untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
2. Penting untuk mengadakan penelitian lapangan terkait penjatuhan pidana pada anak apakah sesuai dengan regulasi undang-undang Diversi tindak pidana anak atau tidak.
3. Penting untuk melakukan penelitian terkait pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Mungkin juga, tidak ada salahnya jika Hukum Pidana Islam menjadi salah satu referensi untuk membenahi Undang-Undang terkait Diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan, Jakarta: TP, 1990.

Hadits

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Sunan Al-Tirmidzi, Global Islamic Software, 1991.

Buku

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Pidana Anak, 2006).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Citra, 2006).

Audah, Abdul Qadir. *Al Tasyri' Al Jinai Al Islam Juz Pertama*, (Beirut: Muassas Ar-Risalah, 2000).

Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 6* . (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996).

Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Djamil, M Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H., M.H. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

- Fauzan, Abdullah Al. *Jam'ul Mahshul Fii Syarh Risaalati Ibni Sa'adi Fil Ushul*. (Yogyakarta: Muqarrar Ma'had Al Ilmi, 2011).
- Hanafi, A. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994).
- Hendriansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Kartini, Hadari Nawawi dan Mini. *Penelitian Terapan*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994).
- Khoironi, Moh. Amin. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Katalogis* (2016): 96-97.
- Liebman, Marian. *Restorative Justice, How It Work*. (London: Jessica Kingsley, 2007).
- M., Diana. *Social Welfare, Politics and Publishing*. (Boston: Allyn & Bacon, 2013).
- Mahrus Ali, Syarif Hidayat. *Penyelesaian Pelanggaran HAM*. (Jakarta: Gramata Publishing, 2011).
- Penyelesaian Pelanggaran HAM*. (Jakarta: Gramata Publishing, 2011).
- Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*. (Depok: Gramata Publishing, 2011).
- Mardalis. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Kota Medan: USU Press, 2010).
- Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Marlina, Dr. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012).
- Melani, Wagiyati Soetedjo dan. *Hukum Pidana Anak*. (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2014).

- . *Hukum Pidana Anak*. (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2014).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002).
- Puspa, Chindya Prastiti. *Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Tangerang: UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2014).
- Ramzy, Ahmad. *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Peneapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).
- Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* . (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).
- Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* . (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).
- Siringoringo, Hotniar. *Pemrograman Linear : Seri Riset Teknik Operasi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sunarso, H. Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Winardi. *Pengantar Managemen Penjualan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

Jurnal

- Achmad, Ruben. "Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang." *Jurnal Simbur Cahaya* (2005).

Dwiarti, Fitri Setiyani. "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak (Studi Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang)." *Jurnal Fakultas Hukum Tulang Bawang* (2020).

Hariyanto, Diah Ratnasari. "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice di Kota Denpasar." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2021).

Ismawati, Sri. "Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn." *Jurnal Dinamika Hukum* (2013).

Khoironi, Moh. Amin. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Katalogis* (2016).

"Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ." *Jurnal Katalogis* (2016): 96-97.

"Restorative Justice, It Work." *Al-Adalah* (2016).

Skripsi

Chindi Pratisti Puspa, "Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Tangerang: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

Ahmad Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Skripsi*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).

Imam Sumantri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)*", *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

Abdul Rasyid Sidiq, "*Diversi Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Normatif Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*", *Skripsi*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Nyayu Bela Aldia, "*Penerapan Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Perkara Kekerasan Pada Perempuan (Studi Kasus di Polresta Metro Kota Depok)*", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Muh. David Rifai S., "*IMPLEMENTASI DIVERSI di POLRESTA SALATIGA Kabupaten Salatiga (Studi Berkas Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 07 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN / Stt)*", *Skripsi*, (Semarang: UN Semarang, 2001).

Eriyanto Wahid, "Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009).

Yusmasir, "*Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*" *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016).

Wawancara

AKP Kusnaryanto, S.H., M.A., Wakasatreskrim Polresta Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 16 Maret 2023, Jam 10.00-10.40 WIB

Lanivisia Ratri Destama, S.H, Anggota Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 14 Maret 2023, Jam 08.42-10.00 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Dengan Polresta Yogyakarta

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN

POLRESTA YOGYAKARTA

Pertanyaan Untuk Nara Sumber 1 :

1. Apakah Diversi saat ini yang pernah dilakukan oleh beberapa Polres ataupun Polresta Yogyakarta Sudah Sesuai dengan tujuan Hukum.?
2. Menurut Bapak Seberapa Penting Penerapan Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Suatu Tindak Pidana.?
3. Jikalau Saat Ini Diversi Tidak Pernah Ditetapkan, Menurut Bapak Bagaimana Cara Terbaik Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.?
4. Memangnya Boleh Pak.?
5. Hambatan Apa Saja Yang Dialami Oleh Polresta Yogyakarta Dalam Proses Diversi.?

Pertanyaan Untuk Nara Sumber 2 :

1. Bagaimana penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta.?

2. Menurut Bapak/Ibu apakah Diversi yang dilakukan di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 6.?
3. Apa saja hambatan pada saat dilaksanakannya Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta.?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani hambatan pada saat penerapan *Restorative Justice*.?
5. Terkait penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta, apakah sudah selalu mencapai perdamaian antara anak dan korban.?
6. Bagaimana mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta.?
7. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta.?
8. Apa arti penting penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta.?
9. Terkait penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta, apakah semua pihak yang terkait di dalamnya sudah ikut berpartisipasi.?

Lampiran 2 : Catatan Hasil Wawancara Dengan Polresta Yogyakarta

**CATATAN HASIL WAWANCARA
DENGAN POLRESTA YOGYAKARTA**

Narasumber Wakasatreskrim Polresta Yogyakarta

Tanggal : 16 Maret 2023

Waktu : 10.00-10.40 WIB

Tempat : Polresta Yogyakarta

Nama Informan : AKP Kusnaryanto, S.H., M.A. (NASUM 1)

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara

Sifat Pengumpulan Data : Terbuka dan Semi Terstruktur

Hasil Pengumpulan Data :

i. Apakah Diversi saat ini yang pernah dilakukan oleh beberapa Polres ataupun Polresta Yogyakarta Sudah Sesuai dengan tujuan Hukum.?

“Pada dasarnya yang kita lakukan (proses diversi) itu memang bersandar pada Undang-undang yang berlaku ya mas. Hanya saja kalau menurut saya pribadi jika ditanya sudah sesuai dengan tujuan hukum apa belum, saya menjawab belum karena tujuan dari hukum itu adalah memperoleh keadilan antara kedua

belah pihak ya. Dari beberapa proses diversi yang pernah kita lakukan itu terkadang terdapat ketidakpuasan antara kedua belah pihak mas. Entah itu dari pihak pelaku yang merasa keberatan atas ganti kerugian ataupun dari pihak korban yang sulit untuk memaafkan karena mereka kurang tau dengan adanya Undang-undang SPPA ini”.

- ii. Menurut Bapak Seberapa Penting Penerapan Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Suatu Tindak Pidana.?

“Karena Diversi ini ada undang-undangnya dan wajib dilaksanakan apalagi dari kita sebagai penegak hukum, menurut saya sangat penting mas. Hanya saja dalam point-point diversi itu terdapat banyak hal yang multi tafsir sehingga terkadang membuat kita bingung sendiri. Dan itu kan juga wajib dilaksanakan semaksimal mungkin”.

- iii. Jikalau Saat Ini Diversi Tidak Pernah Ditetapkan, Menurut Bapak Bagaimana Cara Terbaik Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.?

“Kita akan menggunakan sistem ADR (Alternatif Dispute Resolusion) mas, seperti biasa kalau dari proses diversi kita rasa tidak kunjung menemukan titik temu, maka kita biasanya pake sistem ADR. Bahkan tahun-tahun sebelumnya kita malah sering menggunakan sistem tersebut untuk menangani perkara anak. hanya saja kalau diversi kana da undang-undangnya, kalau ADR tidak”.

- iv. Memangnya Boleh Pak.?

“Ada dua alasan kenapa kita masih menggunakan ADR, pertama ADR itu sudah diberlakukan bahkan sebelum adanya diversi dalam SPPA di Indonesia.

Sehingga, sebagian besar dari kepolisian lebih memahami proses ADR dibandingkan konsep diversifikasi yang itungannya masih baru. Dan kita juga tidak semena-mena melakukan itu mas, ada banyak pertimbangan yang perlu kita pikirkan. Kedua, kita berpegang pada pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, nanti masnya bisa nyari di google. Intinya dari kepolisian itu punya wewenang dalam melaksanakan tugas menurut penilaiannya sendiri. Asal demi kepentingan umum dan terciptanya keadilan.

V. Hambatan Apa Saja Yang Dialami Oleh Polresta Yogyakarta Dalam Proses Diversifikasi.?

“Banyak mas. Kalau salah satu pihak ada yang tidak hadir diversifikasi tidak bisa dilaksanakan, Permintaan ganti rugi yang terlalu besar dari pihak korban yang tidak bisa dipenuhi oleh keluarga pelaku, Keluarga korban tidak mau diversifikasi dan meminta proses dilanjutkan ke tingkat pengadilan dengan tujuan agar pelaku kapok, Kendala soal waktu juga, lingkungan masyarakat yang kurang pemahaman tentang hukum, Perlu waktu untuk menghubungi para pihak yang dibutuhkan dalam upaya diversifikasi karena tidak semua pihak bisa hadir dalam waktu tersebut, Koordinasi antar lembaga atau instansi yang terkait langsung dengan upaya diversifikasi yang belum sinkron, Adanya tekanan dari masyarakat apabila kaitannya merugikan atau memalukan banyak orang, Kurangnya sosialisasi mengenai diversifikasi sehingga pelaksanaan kurang efektif, Kurang pengetahuan tentang Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kurang aktif dalam koordinasi antara penyidik dengan lembaga instansi.

Lampiran 3 : Catatan Hasil Wawancara Dengan Polresta Yogyakarta

**CATATAN HASIL WAWANCARA
DENGAN POLRESTA YOGYAKARTA**

Narasumber Anggota Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta

Tanggal : 14 Maret 2023

Waktu : 08.42-10.00 WIB

Tempat : Polresta Yogyakarta

Nama Informan : Lanivisia Ratri Destama, S.H, (NASUM 2)

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara

Sifat Pengumpulan Data : Terbuka dan Semi Terstruktur

Hasil Pengumpulan Data :

1. Bagaimana penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta.?

“Sejak diundangkannya Undang-undang itu, kita menggunakan aturan-aturan yang ada seperti usia harus dibawah 18 tahun, bukan merupakan tindak pidana berat, dan bukan merupakan tindak pengulangan (Residivis)”.

2. Menurut Mbak Lani apakah Diversi yang dilakukan di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 6.?

“Tentunya yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 ini terkait SPPA, tapi ya itu tadi harus dilihat dari segi pelaku dulu. Kalau tindakannya lebih dari 7 tahun seperti persetujuan terhadap anak, pencabulan, dll. Itu tidak mungkin dilakukannya diversi.

3. Apa saja hambatan pada saat dilaksanakannya Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta.?

“kalau hambatan kita gaada sih mas, karena kan kita sudah menggandeng instansi-instansi lain terkait pelaksanaan diversi seperti BAPAS, DINSOS, dan pengacara khusus anak. tapi juga kadang hambatan kita komunikasi sih mas paling ya itu.

4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani hambatan pada saat penerapan *Restorative Justice*.?

“Sebenarnya kalau diversi sama RJ itu hampir sama, tapi kan kalau diversi khusus untuk anak kalau RJ untuk umum”.

5. Terkait penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta, apakah sudah selalu mencapai perdamaian antara anak dan korban.?

“Tidak selalu mencapai perdamaian, karena terkadang dari pihak korban ketika diversi yang mengiranya kalau sudah sampai pada kepolisian harusnya sudah selesai dan pelaku ditangkap. Dari pihak korban terus menuntut sampai ke proses

pengadilan, tapi yang sepakat juga banyak. Sebabnya banyak sih mas, mungkin pihak korban tidak puas kalau menggunakan diversi atau mungkin korban merasa kerugian yang dialami itu tinggi sehingga meminta ganti rugi yang besar itu juga salah satu penyebab diversi tidak berhasil sih mas.

6. Bagaimana mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta.?

“Kalau mekanisme RJ ini kurang lebih sama dengan diversi. seperti mengundang pihak korban, pihak pelaku, ada TOGA, ada TOMAS”.

7. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta.?

“Ya itu pertimbangannya, seperti usia dibawah 18tahun, bukan merupakan tindak pengulangan, dan bukan merupakan tindakan yang Extra Ordinary Crime kaya terorisme, dll”.

Lampiran 4 : Dokumentasi

Gambar 1

Foto Bersama Wakasat Reskrim Polresta Yogyakarta

AKP. Kusnaryanto, S.H., M.H.



Gambar 2

Foto Bersama Para Anggota SAT PPA Polresta Yogyakarta



Gambar 3

Foto Bersama Anggota SAT PPA Polresta Yogyakarta
Lanivisia Ratri Destama, S.H.



Gambar 4

Foto Surat Izin Penelitian di Polresta Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telp: (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariahuinmasid.ac.id - Email: ags@iainmasid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor : B-3457/Un.20/F-II/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Oktober 2022

Kepada:
Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Achmad Rosandi
NIM : 182131036
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Diversi dalam Optimalisasi Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta)"**
Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada Instansi atau Lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Achmad Rosandi
2. NIM : 182131036
3. Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 30 April 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Pokoh Jatirejo Rt 03 Rw 08
Kelurahan Wonobojo, Kecamatan Wonogiri
Kabupaten Wonogiri
6. Nama Ayah : Ahmad Faisol
7. Nama Ibu : Haddud
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD N Aengsareh 1 Sampang
 - b. SMP N 1 Atap 2 Sampang
 - c. MAN Wonogiri
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 13 April 2023

Achmad Rosandi